

**PERAN PEMIKIRAN MUHAMMAD BIN HASAN
AL-SYAIBANI TERHADAP PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PERAN PEMIKIRAN MUHAMMAD BIN HASAN
AL-SYAIBANI TERHADAP PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Pembimbing:

Humaidi, S.El., M.El.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Pemikiran Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani terhadap Perkembangan Perekonomian Islam yang ditulis oleh Musdalifah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0131 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 Miladiyah bertepatan dengan 10 Syawal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 9 Juni 2022

TIM PENGUJI

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Ketua Sidang |
| 2. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si. | Sekretaris Sidang |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A. | Penguji I |
| 4. Mujahidin, Lc., M.EI. | Penguji II |
| 5. Humaidi, S.EI., M.EI. | Pembimbing |



Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
u.b. Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
NIP 19801004 200901 1 007



Dr. Fasiba, S.EI., M.EI.
NIP 19810213 200604 2 002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musdalifah
NIM : 17 0401 0131
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau fikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Februari 2022

Yang membuat Pernyataan



Musdalifah

NIM 17 0401 0131

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayat serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Pemikiran Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani terhadap Perkembangan Perekonomian Islam” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus kepada kedua orang tua tercinta ayahanda (Almarhum) Samin dan ibunda Jamia yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan doa yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada beberapa instansi yang terkait diantaranya:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M., M.M., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Muh Ruslan

Abdullah, S.EI., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Tadjuddin, SE., M.SI., AK., CA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H.

3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Ibu Dr. Fasiha, M.EI., dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Abd Kadir Arno, SE.Sy., M.Si.
4. Bapak Ibu dosen dan staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu.
5. Bapak Humaidi, S.EI., M.EI., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat menyusun skripsi ini.
6. Bapak Ilham, S.Ag., M.A., selaku penguji I dan Bapak Mujahidin, Lc., M.EI. selaku penguji II yang telah memberikan pertanyaan serta masukan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Penasehat akademi EKIS C, Bapak Humaidi, S.EI., M.EI.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Bapak Madehang, S.Ag., M.Pd., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literature untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu kelancaran pengurusan berkas-berkas skripsi ini sampai meraih gelas SE.
9. Keluargaku yang tersayang kakak ku Musnawati S.Kep., Musliati S.Kep., dan Musriadin SE.Sy., yang selalu ada baik suka maupun duka, ia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menjalani proses pendidikan di perguruan tinggi ini
10. Keluarga yang telah banyak memberikan dan membantu penulis selama menempuh proses perkuliahan terkhusus untuk Dr. Mustaming S.Ag., M.HI., Damna S.Pd.i., dan Nurhayati M.Pd.i.
11. Kepada sepupu saya Riska S.Pd., dan Rosdiana yang sudah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya

12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas EKS IX C), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.
13. Kepada sahabat-sahabat saya Nurul Cahyani, Nurul Muthmainnah, Winda Triani dan Firna Paradita yang telah banyak memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini
14. Sahabat-sahabat KKN Kecamatan Baebunta khususnya posko Desa Radda yang telah banyak memberi motivasi kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun ke arah yang benar dan lurus.

Polopo, 2 Februari 2022

IAIN PALOPO Penulis

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\{a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{a	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\{al	z{	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Z>>ai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s{ad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t{a	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	z{a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fath{ah</i>	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	d{amah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ي...	<i>fath{ah dan alif atau ya>'</i>	a>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
و	<i>d{ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

-
- مَاتَ : ma>ta>
- رَامَا : rama
- قِيلَ : qi>la
- يَمُوتُ : yamu>tu

4. Ta>' marbu>t{ah

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t{ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbut>{ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah*, dan *d{ammah*, transliterasinya adalah {[t]. Sedangkan *ta> marbu>t{ah* yang mati atau mendapat harakan sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t{ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t{ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud{ah al-at{fa>l*
- الْمَدِينَةُ الْفَضْلَاءُ : *al-madi>nah al-fa>dila*
- الْحِكْمَةُ : *al-h{ikmah*

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasdi>d (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabban>a*

نَجِّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu·ima*

عَدُوُّ : *·aduwwun*

Jika huruf **ي** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi *i<*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Ali>* (bukan ·Aliyy atau ·Aly)

عَرَبِيٌّ : *·Arabi>* (bukan ·Arabiyy atau ·Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma·rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta'muru>na*

النَّوْغُ :*al-nau'*

سَيِّئٌ :*syai'un*

أَمْرٌ :*umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh{ al-Arba'i>n al-Nawa>wi>

Risa>lah fi> ri'a>yah al-Mas{lah{ah

9. *Lafz{ al-jala>lah (الله)*

Kata "Allah" yang di dahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud{a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *di>>nullahi* بِاللَّهِ *billa>hi*

al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf {[t]. contoh:

رَحْمَةُ اللَّهِ *hum fi> rah{matilla>h*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh{ammadun illa> rasu>l
Inna awwala baitun wudfi'a linna>si lallaz'i> bi Bakkata muba>rakan
Syahru Ramad{a>na al-lazi> unzila fi>hi al-qur'a>n
 Nas}i>r al-Di>n al-Tu>fi.
 Nas{r h{a>mid Abu< zayd
 Al-Tu>fi>
 Al-Mas{lah{ah fi> al-Tasri< al-Isla>mi>

Jika nama resmi seseorang ,menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagian nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh{ammad ibnu rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d
 Muh{ammad (bukan: rusyd, Abu< al-Wali>d Muh{ammad Ibnu)
 Nas{r h{a>mid abu zai>d, ditulis menjadi: abu> zai>d, nas{r H{a<mid (bukan: Zai>d,
 Nas{r H{ami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan dan Simbol

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.= *subhanahu wa ta 'a>la>*
 Saw. = *sallallahu 'alaihi wa sallam*
 as = *'alaihi al-sala>m*

- H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w = Wafat tahun
QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imra<n/3:4
HR = Hadis Riwayat



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL..... ii
HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Deskripsi Teori	10
1. Riwayat Muhammad bin Hasan Al-Syaibani	10
2. Pengertian Ekonomi Islam	12
3. Tujuan Ekonomi Islam	17
4. Prinsip Ekonomi Islam	24
5. Perkembangan Perekonomian Islam	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Sumber Data	45
C. Teknik Pengumpulan Data	46

D. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pemikiran Al-Syaibani Terhadap Perkembangan Perekonomian Islam	48
B. Relevansinya antara teori yang dikemukakan dengan realita saat ini.....	59
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Jumu'ah/62:10.....	52
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Muzammil/73:20.....	53
Kutipan Ayat 3 Q.S Az-Zukhruf/43:32.....	57
Kutipan Ayat 4 Q.S Al-Ma'idah/5:2.....	57



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang kewajiban mencari rezeki halal.....	52
Hadis 2 Hadis tentang tolong menolong.....	57



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penguji

Lampiran 2 SK Pembimbing

- Lampiran 3 Buku Kontrol
- Lampiran 4 Kartu Kontrol
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 7 Persetujuan Penguji
- Lampiran 8 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Matkul
- Lampiran 10 Surat Keterangan Martikulasi
- Lampiran 11 Surat Ket. Membaca & Menulis Al-Qur'an
- Lampiran 12 Kuantansi Pembayaran UKT
- Lampiran 13 Foto Copy toefl
- Lampiran 14 Transkrip Nilai
- Lampiran 15 Hasil Plagiasi
- Lampiran 16 Verifikasi
- Lampiran 17 Riwayat Hidup



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Musdalifah, 2021. *“Peran Pemikiran Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani Terhadap Perkembangan Perekonomian Islam”*. Skripsi Program Studi Ekonomi

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Humaidi SE., M.EI.

Skripsi ini membahas mengenai Peran Pemikiran Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani terhadap Perkembangan Perekonomian Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran Al-Syaibani dalam mengembangkan perekonomian Islam melalui pemikirannya. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) teknik observasi, (2) teknik komunikasi, (3) teknik pengukuran, dan (4) teknik telaah dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Hasil penelitian ini adalah pemikiran Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani lebih menekankan kepada permasalahan ekonomi mikro, sehingga pemikirannya membahas secara detail bagaimana peranan ekonomi dari cara kerja manusia untuk mendapatkan harta. Dari pemikiran Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ekonomi wajib diketahui oleh umat Islam karena dapat menunjang ibadah wajib. Pemikiran beliau tentang ekonomi terbagi menjadi lima bagian, yaitu: al-Kasb (kerja), kekayaan dan kefakiran klasifikasi usaha usaha perekonomian, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Sektor usaha yang harus lebih diutamakan menurut Asy-syaibani adalah sektor pertanian, karena pertanian merupakan sektor usaha yang memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.

Kata Kunci: Peran, Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani, Perkembangan Perekonomi Islam



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran Ekonomi Islam sebenarnya bukan hal yang baru dalam tradisi pemikiran intelektual Islam, terutama dalam tradisi para pemikir Islam klasik, masa kejayaan umat Islam. Bahkan sejak masa kenabian, pemikiran tentang ekonomi Islam muncul sebagai salah satu tradisi intelektual, walaupun pemikiran tersebut sangat sederhana sesuai dengan konteks zaman dan tantangan kehidupan yang berkembang pada saat itu. Dibandingkan dengan bidang-bidang lain, pemikiran tentang ekonomi Islam tidak semarak dan simultan dengan pemikiran lainnya, seperti tasawuf, kalam, fikih, tafsir, hadis dan lainnya. Bahkan dibandingkan dengan pemikiran politik Islam, yang boleh dikatakan “baru” dalam tradisi intelektual Islam, pemikiran ekonomi Islam masih berada di bawahnya.¹

Dalam pemikiran ekonomi al-Syaibani yang paling menonjol adalah spesialisasi pekerjaan yang beliau tuangkan dalam kitabnya al-kasb yang artinya bekerja. Menurut al-Syaibani bekerja identik dengan aktivitas produksi yang menghasilkan utilitas nilai guna dengan menghasilkan kemaslahatan serta memperhatikan tingkat halal-haramnya. Dalam Islam bekerja tidak hanya

¹ Muslimin Kara, “*Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*”, Juranl Assets, Vol. 2, NO. 2, (2012) 173 https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37959262/download-6-MUSLIMIN_KARA-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1638372460&Signature=M0YLWpgLuaEWsWfQut~nNAn1MPvedshcAYb398fHaxg97n1d0XEQvA-Pm~TpJF0Y131wDIPIeGB1YCxA6Wp8tNsQhSBaY0kLwUVRmJuXeC-BnmEdTMuJd9GHT7kNBCI8RdebW4dVn5uAplwYjDOObamN50bcswmLKWA1ByyZWb7gL1x1JKXl1wXbvkXRXOgprEtHh-2QWDrpZOg3w~OY069wHj9rIGYoGN30Kkva6U~nwGVJ~m39wzU5VpVxXw17z-5BY9wvW5~ZXdFV58P2HfiDDFI~VihOiwUKHCeuOMIoHlp49eX-H5vyAC04zpnacBY67PLW8Vimx3MbtArng__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi juga untuk mencari ridho Allah SWT.

Al-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi sewa menyewa, pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Dari segi hukumnya ia membagi usaha menjadi dua yakni fardhu kifayah dan fardhu 'ain. Yang dimaksud fardhu kifayah adalah jika tidak ada seseorang yang melakukan hal tersebut maka roda perekonomian akan berhenti. Contohnya jika tidak ada orang yang menjadi petani maka tidak akan ada beras sedangkan makanan pokok orang Indonesia adalah beras. Oleh karena itu ini dapat mengganggu jalannya perekonomian. Sedangkan fardhu 'ain berkaitan dengan kebutuhan individu. Disini setiap orang wajib memenuhi kebutuhan hidupnya, apakah itu untuknya, istrinya maupun keluarganya. Hal ini tidak bisa terlaksana, jika individu tidak menjalankan usahanya sendiri yang nantinya berakibat pada kebinasaan diri dan keluarganya.²

Penulis dapatkan sebuah pandangan dari Janidal, seorang ekonom Islam bahwa Al-Syaibani merupakan seorang perintis ilmu ekonomi dalam Islam. Ia mendasari pernyataan tersebut berdasarkan Karya Al-Kasb yang ditulis oleh Al-Syaibani. Bahasan Al-Kasb yang berkaitan dengan perilaku produksi, kerja, kekayaan dan kefakiran, klasifikasi usaha perekonomian, kebutuhan ekonomi, dan spesialisasi kerja merupakan kitab pertama dalam dunia Islam yang membahas masalah tersebut.³

² Forshei, <http://www.forshei.org/2020/04/pemikiran-ekonomi-islam-muhammad-bin-al-7.html> (diakses 21/Juni)

³ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Ed. 3; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 256-257

Dalam ekonomi konvensional dikenal juga pencetus spesialisasi kerja yakni Adam Smith. Dalam bukunya *Wealth of Nation* ia menyatakan bahwa “Pekerjaan yang dilakukan suatu bangsa adalah modal yang membiayai keperluan hidup rakyat itu pada asal mulanya, dan dengan hasil-hasil pekerjaan tersebut dapat dibeli keperluan-keperluan hidupnya di luar negeri.” Kapasitas Produktif daripada kerja selalu bertambah dikarenakan adanya pembagian kerja yang mendasar dan rapi. Keuntungan adanya pembagian kerja tersebut dianalogikan dengan contoh sebuah pabrik jarum. Di dalam pabrik jarum tersebut seorang buruh secara pasti dapat membuat 20 jarum sehari. Dari hasil kunjungan Smith atas suatu pabrik jarum yang telah dilakukan pembagian pekerjaan, ternyata 10 orang buruh dapat membuat 4.800 buah jarum, dengan pembagian kerja yaitu ada yang khusus meruncingkan jarumnya, serta lainnya. Dari keadaan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembagian pekerjaan yang dilaksanakan itu dapat mempertinggi hasil produksi buruh menjadi 4.800 buah jarum atau meningkatkan sebanyak 240 kali lipat.

Pembagian pekerjaan sering dibedakan menjadi dua pengertian. Pertama adalah membagi pekerjaan menjadi sederhana sehingga semua buruh pada tingkat tertentu dapat melakukan pekerjaan. Kedua adalah pembagian kerja yang bersusun yang membagi pekerjaan sesuai dengan keahlian khusus yang berdampak kepada pekerjaan yang lebih tersistem dan membutuhkan spesialisasi khusus. Dengan adanya sistem tersebut, maka akan tercapai maksimalisasi dalam hal produksi suatu lembaga.

Secara garis besar pada dasarnya antara sistem spesialisasi pekerjaan yang dicetuskan oleh Al-Syaibani dan Adam Smith punya kesamaan yang sangat mendasar yakni bahwa dengan adanya pekerjaan yang dilakukan berdasarkan keahlian maka akan berdampak pada semakin baiknya hasil dari suatu usaha. Hal ini bisa tergambar jelas dari penelitian sederhana yang telah dilakukan oleh Adam Smith di atas bahwa dengan adanya spesialisasi pekerjaan tersebut akan berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas sebuah pekerjaan. Selain itu dengan adanya spesialisasi pekerjaan tersebut maka setiap individu yang ada dalam suatu pekerjaan dapat mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan tanpa harus mengerjakan apa yang tidak seharusnya ia lakukan. Sumbangsih pemikiran Al Syaibani dan Adam Smith mengenai spesialisasi pekerjaan ini telah memberikan efek yang sangat besar hingga saat sekarang terutama bagi dunia usaha.

Sedangkan jika menilik pada perbedaannya dalam pandangan penulis adalah bahwa dalam spesialisasi yang dikemukakan oleh Al Syaibani terdapat penekanan pada unsur kerja sama dan prinsip saling membutuhkan antara satu dan lainnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Disini terdapat makna besar bahwa apapun posisi yang ditempati seorang pekerja ia mempunyai fungsi sesuai dengan posisinya tersebut. Dimana tanpa menjalankan hal tersebut maka hasil dari pekerjaan yang ada tidak akan tercapai secara maksimal. Ini sangat menunjukkan betapa sistem spesialisasi yang dicetuskan Al-Syaibani sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa memandang rendah dan tingginya jabatan dalam pekerjaan. Sementara dalam spesialisasi yang dicetuskan Adam

Smith dalam *Wealth of Nation*, tidak tergambar akan bagaimana rasa manusiawi ini. Dalam teori tersebut hanya bertumpu pada maksimalisasi hasil dari sebuah pekerjaan yang ada.

Yang paling mendasar, bahwa suatu pekerjaan yang dilakukan setiap orang adalah orientasi dalam rangka mencapai ridha Allah yang merupakan wujud dari ibadah kepadaNya. Bagi Al Syaibani ini adalah fondasi utama dari setiap pekerja yang ada dalam usaha produksi Islam. Segala bentuk posisi dan tanggung jawab yang ada dalam pekerjaan merupakan manifestasi dari upaya peribadatan kepada Allah disamping upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Dimana dikenal dengan penguasaan dua aspek.

Sekaligus yakni ekonomi dan religius. Sementara Adam Smith, sangat jauh dari unsur keagamaan dalam mencetuskan teorinya. Pemikiran Adam Smith hanya bertumpu pada satu aspek yakni aspek ekonomi, dimana adanya spesialisasi pekerjaan hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi yang berefek pada semakin baiknya perekonomian.

Di sini bisa dijadikan suatu bahan perenungan bahwa ternyata Islamlah yang pertama kali mencetuskan sistem spesialisasi kerja ini melalui Al Syaibani bukan Adam Smith seperti yang sering didengung-dengungkan oleh ekonom barat. Kita harus berbangga dan sekaligus miris akan kenyataan tersebut. Akan tetapi, kita dapat memberikan sumbangsih nyata berkaitan dengan hal ini. Dimana kita dapat membuat tulisan-tulisan maupun komentar-komentar berkaitan dengan masalah spesialisasi kerja yang kita ambil dari sumber-sumber pemikiran Al-Syaibani sehingga kedepan semakin banyak

orang terutama umat Islam yang mengenal Al-Syaibani dan tahu bahwa beliau adalah pencetus spesialisasi kerja pertama dalam Islam.⁴

Dari latar belakang di atas penulis akan mengkaji/meneliti “Peran Pemikiran Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani Terhadap Perkembangan Perekonomian Islam”.

B. Batasan Masalah

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian pada Pemikiran Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani dengan itu penulis membatasi penelitiannya yang hanya berfokus terhadap peran perkembangan perekonomian Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu : Bagaimanakah peran pemikiran Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani terhadap perkembangan perekonomian Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemikiran Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani terhadap perkembangan perekonomian Islam.

⁴ Salidin Wally, “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani Dan Abu Ubaid,” Vol. XVI, No. 1 (Juni 2018), 140-142.

E. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan seperti diatas, hasil tulisan ini juga diharapkan berguna bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang pemikiran tokoh ekonomi Islam terhadap perkembangan perekonomian Islam. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan dibidang ekonomi, khususnya Ekonomi Syariah, serta sebagai bahan bacaan pustaka di Perguruan Tinggi

2. Manfaat Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca dan menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan masukan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu di gunakan oleh peneliti sebagai bahan pembanding dan acuan. Selain itu agar nantinya dapat menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Skripsi terdahulu yang di jadikan acuan semuanya membahas tentang peran pemikiran muhammad bin al-hasan al-syaibani terhadap perkembangan perekonomian islam. Namun yang berbeda dari segi subjek penelitian, objek penelitian serta pokok permasalahannya.

1. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Syamsuri (2020), “Analisis Konsep Produksi Menurut Muhammad Bin Al-Hasan Al-Syaibani Dalam Kitab Al Kasb” tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Konsep Produksi Menurut Muhammad Bin Al-Hasan Al-Syaibani Dalam Kitab Al Kasb, metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif/analitif. Hasil penelitian ini yaitu produksi pada umumnya mendefinisikan bahwa semua kegiatan dalam menciptakan kegunaan barang atau jasa tanpa mengenal batas halal dan haram, demi mendapatkan keuntungan material. Sedangkan konsep produksi Islami, mampu memanfaatkan sumber daya alam yang diciptakan Allah dengan baik. Muhammad Hasan as Syaibani seorang pemikir ekonomi dan juga seorang faqih pada dinasti Umayyah, telah menulis konsep produksi dalam bukunya Al Kasb yang membahas produksi yang diterapkan, dan alasan bekerja di

masyarakat, sehingga bisa dipertanggung jawabkan. Beliau mendefinisikan al kasb (kerja) sebagai usaha mencari harta dengan berbagai cara yang halal.⁵

2. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Ahmad Riyansyah dan Muhammad Arifin Lubis (2021), “Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani Tentang Aktivitas Produksi” tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pemikiran Al-Syaibani tentang aktifitas produksi, metode deskriptif analitif dengan melakukan tinjauan pustaka. Hasil penelitian yang di peroleh yaitu pemikiran Al-Syaibani menekankan pada kepada permasalahan ekonomi mikro, sehingga pemikirannya membahas secara detail bagaimana peranan ekonomi dari aktivitas produksi manusia untuk mendapatkan harta. Al Syaibani memaknai penting tujuan dari Aktivitas produksi adalah untuk mempunyai peran dalam mendekati manusia kepada Allah dan untuk menunjang kataatan sehingga aktivitas produksi harus dilaksanakan bahkan diwajibkan.⁶
3. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Bahrul Ulum (2016), “Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam” tujuan dalam penelitian ini berfokus pada kontribusi Ibnu Khaldun terhadap perkembangan ekonomi Islam. Adapun metode skripsi ini menggunakan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini untuk mengungkapkan sumbangsih pemikiran Ibnu Khaldun terhadap perkembangan ekonomi islam. Penulis menganalisis teori Ekonomi Islam yang berasal dari pemikiran Ibnu Khaldun, beberapa teori tersebut antara

⁵ Syamsuri, “Analisis Konsep Produksi Menurut Muhammad Hasan As Syaibani Dalam Kitab Al Kasb” Jurnal Al-Tijarah, Vol. 6, No. 3 (2020)
<http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah>

⁶ Ahmad Riyansyah dan Muhammad Arifin Lubis, “Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani Tentang Aktivitas Produksi”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1 (2021)
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/AGHNIYA/article/view/7242>

lain, teori produksi terdiri dari tabiat manusia dan produksi, organisasi sosial dan produksi serta organisasi internasional dan produksi. Ia juga mengemukakan teori tentang nilai, uang dan harga, teori tentang distribusi yang terdiri dari gaji, laba dan pajak, serta teori siklus yaitu siklus populasi dan siklus keuangan publik.⁷

B. Deskripsi Teori

1. Riwayat Muhammad Hasan As-Syaibani

Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad al-Syaibani lahir pada tahun 132 H (750 M) di kota Wasith, ibukota Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah Jazirah Arab. bersama orang tuanya, Al Syaibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota tersebut ia belajar fiqh, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat, seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Dzar, dan Malik bin Maghul. Pada saat berusia 14 tahun berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun, yakni sampai Abu Hanifa meninggal dunia. Setelah itu, ia berguru pada Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah, hingga keduanya tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi.⁸

⁷ Bahrul Ulum & Mufarrohah, *Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam*, vol. 1, No. 2 (September 2016), 17.
<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/62/68>

⁸Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Ed. 3; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 254.

Dalam menuntut ilmu, al-Syaibani banyak berinteraksi dengan berbagai ulama. Layaknya ulama terdahulu, ia berkelana ke berbagai tempat, seperti Madinah, Makkah, Syiria, Basrah dan Khurasan untuk belajar pada ulama besar, seperti Malik bin Anas, Sufyan bin 'Uyainah, dan Auza'i. Ia juga pernah bertemu dengan Al Syafi'i ketika belajar Al Muwattha pada Malik bin Anas.⁹ Hal tersebut memberikan nuansa baru dalam pemikiran fiqihnya. Al-Syaibani menjadi lebih banyak mengetahui berbagai hadis yang luput dari pengetahuan Abu Hanifah. Dari keluasan Pendidikannya ini, ia mampu mengombinasikan antara aliran ahl al-ra'yi di Irak dan ahl al-hadits di Madinah.¹⁰

Setelah memperoleh ilmu yang memadai, al-Syaibani kembali ke Baghdad yang pada saat itu telah berada dalam kekuasaan Bani Abbasiyah. Di tempat ini, ia mempunyai peranan penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi para penuntut ilmu. Hal tersebut makin mempermudahnya dalam mengembangkan mazhab Hanafi, apalagi ditunjang kebijakan pemerintah saat itu yang menjadikan mazhab hanafi sebagai mazhab negara. Berkat keluasan ilmunya tersebut, setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Khalifah Harun Al Rasyid mengangkatnya sebagai hakim di kota Riqqah, Iraq. Namun, tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan

⁹ Dalam perkembangan selanjutnya imam Syafi'i belajar fiqih kepada Al-Syaibani selama kurang lebih 2 tahun. Lihat Rifa'at Al-Audi, *Min al-Turats: al-Iqtishad li al-Muslimin* (Cet. 4; Makkah: Rabithah 'Alam al Islami, 1985), 20.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Cet. 1; Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1686.

penulisan fiqih. Al-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 H (804 M) di kota al-Ray, dekat Teheran, dalam usia 58 tahun.¹¹

Dalam menuliskan pokok-pokok pemikiran fiqihnya, al-Syaibani menggunakan istihsan sebagai metode ijtihadnya. Ia merupakan sosok ulama yang sangat produktif. Kitab-kitabnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu:

- a. Zhahir al-Riwayah, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah, seperti *al-Mabsut*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shagir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-Shghir*, dan *al-Ziyadat*. Kesemuanya ini dihimpun Abi Al-Fadhl Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Maruzi (w.334 H/945 M) dalam satu kitab yang berjudul al-Kafi.
- b. Al-Nawadir, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri, seperti *Amali Muhammad fi al-Fiqh*, *al-Ruqayyat*, *al-Makharij fi al-Hiyal*, *al-Radd'ala Ahl Madinah*, *al-Ziyadah*, *al-Atsar*, dan *al-Kasb*.¹²

2. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kaya Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti rumah tangga (house –hold), sedangkan kata nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya

¹¹ Adiwarmen A. Karim, “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*”, (Jakarta: PT Rajawali pers, 2014) 255.

¹² Ir. H. Adiwarna Azhar Karim, “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*”, (Jakarta: PT Rajawali pers, 2014), hal. 256.

berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara.

Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut *ilmu ekonomi*. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan *ilmu ekonomi* tersebut adalah: “Salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya.”¹³

Pada dasarnya persoalan ekonomi sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, bukti-bukti konkret paling awal yang bisa ditelusuri ke belakang hanya hingga masa Yunani kuno (Noor, 2014). Sedangkan dalam pemikiran ekonomi Islam, Shiddiqy dalam Abdullah (2010) menjelaskan bahwa pemikiran ekonomi Islam merupakan respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran AlQur'an dan sunnah, ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan sunnah tentang ekonomi. Objek pemikiran ekonomi islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktik historis.¹⁴

¹³ Dr. Ika Yunia Fauzia, Dr. Abdul Kadir Riyadi, “*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*”, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014), 3.

¹⁴ Kharidatul Mudhiihah, “*Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*,” Vol 8, No. 2 (September 2015), 192

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara parsial, misalnya peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar, dan lain-lain, tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20 dan semakin marak sejak dua dasawarsa terakhir.

Berbagai ahli ekonomi Muslim memberikan definisi ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah *suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami*. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islam, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi. Dengan pengertian seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan adalah ekonomi Islam.

Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah kehidupan manusia yang mendasarkan segala aspek tujuan (ontologis), metode penurunan kebenaran ilmiah (epistemologis), dan nilai-nilai (aksiologis) yang terkandung pada ajaran Islam. Secara singkat, ekonomi Islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai *falah* dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme pertukaran.

Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat Muslim atau negara Muslim sendiri. Artinya, Ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara Muslim dimana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan. Namun, pendapat lain tidak membenarkan pembatasan seperti ini melainkan lebih kepada penekanan terhadap perspektif Islam tentang masalah ekonomi pada umumnya. Dengan kata lain, titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum. Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas maka berikut disampaikan definisi ekonomi Islam dari beberapa ekonomi Muslim terkemuka saat ini.

- a. Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran ataupun praktik ekonomi yang tidak bersumber dari Alquran dan Sunnah tidak dapat di pandang sebagai ekonomi Islam. Untuk dapat menjawab permasalahan kekinian yang belum dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah, digunakan metode fiqh untuk menjelaskan apakah fenomena tersebut bersesuaian dengan ajaran Alquran dan Sunnah ataukah tidak. Dalam hal ini, ekonomi Islam akan dipandang lebih bersifat normatif ketika perkembangan ilmu ekonomi Islam belum didukung oleh praktik. Dalam hal ini, ekonomi Islam di anggap tidak memiliki kelemahan dan selalu dianggap benar. Kegagalan dalam memecahkan ekonomi empiris dipandang bukan sebagai kelemahan ekonomi Islam, melainkan kegagalan ekonomi dalam menafisrkan Alquran dan Sunnah.

Beberapa ekonomi Muslim yang cenderung menggunakan definisi dan pendekatan ini adalah Hazanuzzaman (1984) Metwally (1995).

- b. Ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditunjukkan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi Islam bukanlah sekedar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan pada pentingnya spirit Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Perbedaan pandangan muncul dalam mengidentifikasi spirit dasar Islam yang terkait dengan ekonomi. Beberapa ekonom yang menggunakan pendekatan ini adalah Mannan (1993), Ahmad (1992), dan Khan (1994).
- c. Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi setidaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma dan nilai-nilai dasar Islam, batasan ekonomi dan status hukum, dan aplikasi dan analisis sejarah. Beberapa ekonomi yang menggunakan pendekatan ini adalah Siddiqie (1992) dan Naqvi (1994).
- d. Beberapa ekonom Muslim mencoba mendefinisikan ekonomi Islam lebih komprehensif ataupun menggabungkan antara definisi-definisi yang telah ada. Seperti di ungkapkan oleh Chapra (2000) dan Choudury bahwa berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mewujudkan ekonomi Islam, baik pendekatan historis, empiris ataupun teoritis. Namun demikian pendekatan ini

dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Islam, yaitu *Falah*, yang bermaknakan kelangsungan hidup, kemandirian, dan kekuatan untuk hidup.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaffah* dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat Muslim yang ada pada saat itu.¹⁵

3. Tujuan ekonomi islam

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik, dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara

¹⁵ Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2018), 16-19.

mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.¹⁶

Tujuan ekonomi islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al ibad*), kerennya juga merupakan tujuan ekonomi islam. Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke-*mashlahah*-an yaitu keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan.¹⁷

Tujuan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Ini karena, kegiatan berekonomi tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia di muka bumi. Inilah mengapa Islam juga mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam berekonomi. Manusia diciptakan bukan semata untuk menjadi seorang pertapa yang tidak ikut dalam aktivitas keduniaan, bukan pula sebagai manusia bumi yang tidak memedulikan aturan Allah SWT dalam setiap tindak tanduknya. Namun Allah SWT menciptakan manusia agar manusia menjadi khalifah (wakil Allah SWT) yang mempunyai tugas memakmurkan bumi, yaitu menciptakan kemakmuran

¹⁶ Muhammad Akram Khan, "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), h. 59

¹⁷ Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI) Universitas islam di indonesia yogyakarta dan kerja sama dengan bank indonesia, "*Ekonomi islam*", (Jakarta, PT Rajawali pers, 2015), 54

dengan segala kreasi menuju kebaikan. Untuk kepentingan inilah Allah SWT telah memberikan (menyediakan) segala sesuatunya yang akan manusia butuhkan di muka bumi ini. Oleh karenanya, “kebajikan” tidak bisa diartikan sebagai seberapa banyak seseorang mempunyai dan bisa menikmati kekayaan ataupun kekuasaan. Bukan pula kebajikan itu berupa penghindaran diri dari hiruk pikuk dunia dan menyendiri hanya kepada Tuhannya. Namun kebajikan itu adalah seberapa banyak kita membuat kemaslahatan untuk sesama.¹⁸

Adapun tujuan ekonomi Islam ialah:

1. Mengutamakan Ketuhanan (Mencari Kehidupan Akhirat)

Maksud dan tujuan pertama dari ekonomi Islam ialah berbakti kepada tuhan. Tujuan ini disebutkan dalam ayat di atas, “*mencari kampung akhirat*”, untuk memperingatkan manusia bahwa setelah hidupnya yang sekarang, masih ada hidup yang kekal abadi. Di sanalah, adanya hukuman perbuatan selama hidupnya di dunia di hadapan Allah SWT.

Untuk menempuh hidup abadi itu, manusia harus mempersiapkan perbekalan, yaitu takwa atau berbakti hanya kepada-Nya. Oleh sebab itu, dalam berjuang mencari rezeki dan membangun perekonomian, manusia harus mengingat tujuannya yang akhir yaitu mengutamakan ketuhanan. Tujuan ini harus dijadikan lambang pekerjaannya, juga menjadi tujuan akhir dari hasil-hasil pekerjaan ekonominya dan lapangan ekonomi itu. Tujuan ekonomi mempengaruhi pekerjaannya dalam lapangan produksi, mempengaruhi juga di lapangan distribusi, dan juga lapangan konsumsi.

¹⁸ Azharyah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, Jakarta, 2021). 260

Pada lapangan produksi, yaitu tidak mengambil sesuatu yang haram, dan tidak pula melakukan cara-cara yang haram. Dengan demikian, ekonomi yang di jalankan oleh orang, organisasi, dan negara beradadalam lingkungan batas-batas hukum yang sudah ditentukan Allah SWT.

Pada lapangan distribusi, setiap hasil yang sudah tercapai dapat dibagi-bagi menurut cara yang diridhoi Allah, menentukan kemana dan untuk apa harta benda yang diperolehnya itu dipergunakan. Pada lapangan produksi dinamakan *kasab* sedangkan pada lapangan distribusi dinamakan *infak*. Disamping itu, berani memilih pengeluaran yang lebih menunjukkan kesetiannya kepada Allah SWT.

Kemudian pada lapangan konsumsi, yaitu sanggup membatasi dirinya dalam kebutuhan yang tidak berlebih-lebihan. Baik kebutuhan hidup *dharuri* (primer) seperti makan, minum, pakaian, rumah, atau kepentingan hidup yang sifatnya *hahh* (sekunder), seperti sepatu, perabot rumah, lauk-pauk dan lain-lain. Dengan demikian, tidak melupakan tujuan yang utama yaitu berbakti kepada Allah SWT.

Inilah yang dimaksud dengan tujuan ekonomi Islam yang pertama. Dalam segala harapan, harus tergambar kesetiaan kepada Allah SWT. Sebagai usaha mencari kamoung akhirat yang kekal abadi. Dengan ini, terjawablah segala keraguan tentang perlunya dasar ketuhanan dalam ekonomi. Dengan perkataan lain, ekonomi yang mengusahakan membagi-bagikan dan memaki materi harus diisi dengan jiwa kerohanian yang luhur dan semangat ketuhanan yang tinggi.

2. Memperjuangkan Kebutuhan Hidup Duniawi (Dan Janganlah Melupakan Nasib Di Dunia)

Tujuan ekonomi yang kedua, adalah memperjuangkan nasib janganlah melalaikan nasib dalam hidup di dunia ini, melainkan harus berjuang dilapangan perekonomian dengan berbagai jalan yang terbuka baginya. Banyak jalan yang bisa di tempu dan banyak usaha yang bisa dikerjakan untuk menolong nasib sendiri dalam perebutan ekonomi itu.

Dalam ilmu fiqih ada perbedaan pendapat tentang batas-batas harus benda yang boleh menjadi hak perseorangan.

- a. Suatu golongan berpendapat bahwa hak milik perseorangan hanyalah boleh sekedar untuk makan, minum, pakaian, kediaman, dan kebutuhan lain yang diperlukan bagi hidupnya. Pendirian atau pendapat yang dipegang teguh oleh Abu Dzar Al-Ghifari, pemimpin religius sosialisme yang pertama kali di kalangan umat Islam.

Menurut Ibnu Abdil Barri, banyak sekali keterangan yang menunjukkan bahwa segala harta benda selain minum, makan, dan kebutuhana sehar-hari dipandnag sebagai penimbunan harta yang sangat dicela oleh Allah dan diancam dengan siksaan yang sangat pedih dalam ktab suci-Nya.

- b. Golongan lain berpendirian bahwa hak milik perseorangan boleh sebanyak-banyaknya, dengan ketentuan mesti di keluarkan zakatnya. Menurut riwayat Ibnu Ubay dan Khatib dari Jabir, begitu juga dengan Abbad dan Umar, ada sabda Nabi yang menyebutkan, "*Segala harta yang dibayarkan zakatnya,*

tidaklah dinamakan penimbunan". Riwayat Malik, Syafi'i, Ibnu Abi Syaibah, dan lainnya dari Ibnu Umar menyebutkan, "*Segala harta yang dibayarkan zakatnya tidak termasuk penimbunan meskipun letaknya dibawah tujuh lapis bumi, dan sebaliknya harta yang tidak dibayarkan zakatnya dinamakan penimbunan meskipun sedikit jumlahnya dan nyata tempatnya*".

Dengan memperlihatkan kedua pendirian diatas, tampak bahwa hak milik perseorangan yang menjadi salah satu tujuan perjuangan ekonomi dalam Islam diberi batasan yang tajam sekali dengan perkataan "*bagian nasibmu di dunia*".

Inilah gambaran dari tujuan Islam mengenai perjuangan nasib dalam soal ekonomi, yaitu pengakuan hak milik perseorangan dalam lingkungan yang terbatas.

3. Menciptakan Kesejahteraan Sosial

Sebagai tujuan ketiga dari ekonomi Islam ialah berbuat kebijakan kepada seluruh masyarakat, atau masing-masing anggota masyarakat khususnya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, umat Islam harus senantiasa berpedoman kepada sifat kebajikan yang tidak terhingga dari Tuhan kepada makhluk-Nya.

Masyarakat menjadi faktor terpenting dalam ekonomi Islam. Ini dibuktikan dengan adanya tujuan ketiga ini. Jika hak milik perseorangan dipakai tema bagian nasib (dengan arti sangat terbatas), terhadap masyarakat dipakai tema "*sebanyak mungkin kebajikan sebagaimana kebijakan Tuhan*

kepada hambanya”. Itulah sebabnya pada pasal-pasal yang lalu, kita senantiasa menggambarkan bahwa ekonomi Islam menganut paham sosialisme yang berjiwa keagamaan dan semangat ketuhanan.

4. Negara menyingkirkan kebinasaan (Kekacauan)

Memperjuangkan nasib diri sendiri dan mengutamakan kebijakan kepada masyarakat adalah dua prinsip dalam ekonomi yang tidak dapat sejalan selamanya, bahkan ada waktunya bertentangan satu dengan yang lainnya, diperlukan satu prinsip yang dapat mengatur jalannya keduanya sehingga tidak bertentangan, bahkan menjadi saling mengisi dan saling memenuhi.

Kepentingan diri sendiri atau hak milik perseorangan, mungkin menimbulkan sifat egoistis dan individualisti. Kedua sifat ini menimbulkan kebinasaan dimuka bumi dan menghancurkan jalannya perekonomian. Kepentingan diri sendiri yang tidak ada batasnya, menimbulkan adanya paham kapitalisme. Kapitalisme tersebut melahirkan paham imperialisme ini berarti kebinasaan dimuka bumi.

Oleh sebab itu, dalam tujuan ekonomi keempat, agama Islam menetapkan harus adanya negara yang mengatur jalannya perekonomian dan menyingkirkan timbulnya kebinasaan di muka bumi. Negara berhak campur tangan dalam ekonomi dan berkuasa dalam mengatur perimbangan dua

prinsip diatas, yaitu prinsip memperjuangkan diri sendiri dan prinsip mengutamakan kebijakan dalam masyarakat.¹⁹

4. Prinsip ekonomi islam

Prinsip ekonomi merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelembagaan suatu kegiatan. Prinsip ini merupakan cerminan dan aplikasi dari akhlak yang mulia. Dalam contoh sholat, prinsip dicerminkan dari rukun dan syarat sahnya sholat yang membuat suatu kegiatan bisa disebut sholat. Begitu pula halnya dengan prinsip ini merupakan rukun dan syarat yang akan menimbulkan akhlak yang mulia.²⁰

Menurut Metwally (dalam Zaenal Arifin, 2002,), prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Impikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
2. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah
3. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam (QS 4:29). Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk

¹⁹ K.H, Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), 104

²⁰ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 66-67

mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah diterakan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakan-Nya

4. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, pdang rumput, api.²¹

Menurut Abdul Manan (1993) landasan ekonomi islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu keimanan kepada Allah (tauhid), kepemimpinan (khalifah) dan keadilan. Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivita baik yang menyangkut ubudiah/ibadah mahdah (berkait sholat, zikir, shiam, tilawat al-qur'an dsb) mu'amalah (termasuk ekonomi). Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa, Yang Esa, yang sekaligus pemilik mutlak alam semesta ini. Segala sesuatu yang diciptakan mempunyai satu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna dari setiap eksistensi alam semesta di mana manusia merupakan salah satu bagian

²¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005). 2-3

dalamnya. Dengan demikian, konsep tauhid bukanlah sekedar paengakuan realitas, tetapi juga respons aktif terhadapnya.²²

5. Perkembangan Ekonomi Islam

Sejarah perkembangan ekonomi Islam bersumber dari al-Qu'ran dan Sunnah. Al-Qur'an sebagai firman Allah di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. dan Sunnah sebagai pengamalan dan penjelasan praktis yang mengandung sejumlah ajaran dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku untuk berbagai kondisi. Secara periodik pada studi ini, kami dapat membagi proses tersebut ke dalam tiga klasifikasi yang luas berikut ini: Fase pertama, periode formasi atau pembentukan, tahap ini mencakup periode setelah selesai masa wahyu sampai akhir era Khulafa' al-Rasyidin (11-100 A.H./632-718 M). Fase kedua, periode perjemahan ketika ide-ide asing, khususnya karya-karya Yunani diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab dan para cendekiawan Muslim memperoleh kesempatan untuk melakukan eksplorasi pemikiran dari karya-karya intelektual dan praktis dari negara-negara lain (abad ke-2 – 5 H/8 – 11 M). Fase ketiga, periode penerjemahan kembali dan transmisi, ketika ide-ide Greco-Arab atau Yunani-Arab Islam mencapai Eropa melalui karya-karya terjemahan dan kontak lainnya (abad ke-6 – 9 H/ 12 – 15 M).²³

²² Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru Riau, Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 3

²³ Aan Jaelani, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Kontribusi Sarjana Muslim Dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi* (Jawa Barat: CV. AKSARABERSATU, 2018), 9-10

a. Perkembangan Ekonomi Islam di Masa Rasulullah Saw

Munculnya Islam dengan diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah merupakan babak baru dalam sejarah dan peradaban manusia. Pada saat di Makkah Rasulullah saw. Mengemabn tugas menguatkan pondasi akidah kaum muslim. Rasulullah di Makkah hanya berposisi sebagai pemuka agama. Sedangkan ketika hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masin. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi, namun ekonominyamasih lemah dan bertipang pada bidang pertanian.

Kedatangan Rasulullah di Madinah diterima dengan tangan terbuka dan penuh antusias oleh masyarakat Madinah. Dalam waktu yang sangat ingkat beliau menjadi pemimpin suatu komunitas yang kecil yang terdiri dari pengikutnya, namun jumlah hari demi hari semakin meningkat. Hampir seluruh penduduk kota Madinah menrima Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah, tak terkecuali orang-orang Yahudi. Dibawah kepemimpinannya, Madinah berkembang cepat dan dalam waktu sepuluh tahun telah menjadi negara yang sangat besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di seluruh jazirah Arab.

Di Madinah, Rasulullah mula-mula mendirikan majelis syura, majelis ini terdiri dari pemimpin kaum yang sebagian dari mereka bertanggung jawab

mencatat wahyu. Pada tahun 6 Hijriah Rasulullah mengangkat sekretaris dengan bentuk sederhana telah dibangun. Rasulullah juga telah mengutus utusan ke pemimpin negara-negara tetangga. Orang-orang ini mengerjakan tugasnya dengan sukarela dan membiayai hidupnya dari sumber independen, sedangkan pekerjaan sangat sederhana tidak memerlukan perhatian penuh. Pada dasarnya, orang-orang yang ingin bertemu kebanyakan orang-orang miskin. Mereka diberikan makanan dan juga pakaian. Setelah Makkah telah dikuasai kaum Muslimin, jumlah delegasi yang datang bertambah banyak sehingga tanggung jawab Bilal untuk melayani mereka bertambah.²⁴

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip Qur'ani. Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa dipisah-pisahkan, bahkan setelah kehidupan di dunia ini. Dalam rangka mengemban amanah sebagai khalifah diberi kebebasan untuk mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku serta dengan cara yang adil. Hal ini merupakan salah satu kewajiban asasi dalam Islam.

Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak penuh untuk dapat memiliki penghasilan atau memperoleh harta kekayaan secara legal sehingga dapat menunaikan kewajibannya dengan baik.

²⁴ Kharidatul Mudhiiyah, *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*, Istishadia, Vol.8, No.2, 2015, 195

Di samping itu, al-Qur'an memerintahkan kepada seseorang yang memiliki harta berlimpah agar berwasiat sebelum meninggal dunia. Dari keseluruhan jumlah harta kekayaannya, seseorang diperkenankan berwasiat sebanyak sepertiga dan sisinya yang berjumlah dua pertiga harus dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan syaria Islam.

Berdasarkan pandangannya yang paling prinsip tentang status manusia di muka bumi, Islam dengan tegas melarang segala bentuk praktik ribawi atau bunga uang. Berbagai pemikiran yang menyatakan bahwa pendapat yang diperoleh dengan cara-cara ribawi bahwa sah jelas merupakan pendapatan yang keliru dan menyesatkan karena praktik-praktik ribawi merupakan bentuk eksploitasi yang nyata. Islam melarang eksploitasi dalam bentuk apapun.²⁵

Pemikiran ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep tauhid, baik tauhid rububiyah, uluhiyyah, maupun asma' was-shifat. Sebagai contoh dalam tauhid asma' was-shifat diantara nama Allah SWT. adalah Ar-Razzaq, yang maha memberi Rezeki. Oleh karena itu, orang-orang beriman yakin sepenuhnya bahwa penghasilan yang mereka terima adalah anugerah Allah SWT. Usaha yang dilakukan hanyalah sebab Allah SWT. memberikan rezeki kepadanya.²⁶

Permasalahan ekonomi yang dibangun Rasulullah di Madinah dilakukan setelah menyelesaikan urusan politik dan masalah konstitusional. Rasulullah meletakkan sistem ekonomi dan fiskal negara sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Al-

²⁵ Abdul Rahim, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Makassar: Yayasan Bercode, 2020) 14-15

²⁶ Abdul Qoyum dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 117

Qur'an telah meletakkan dasar-dasar ekonomi. Prinsip Islam yang dapat dijadikan poros dalam semua urusan duniawi termasuk masalah ekonomi adalah kekuasaan tertinggi hanyalah milik Allah SWT. Semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi, sebagai pengganti Allah di muka bumi, Allah melimpahkan urusan bumi untuk dikelola manusia sebaik-baiknya. Kemakmuran dunia merupakan pemberian Allah SWT. Dan manusia akan dapat mencapai keselamatannya jika ia dapat menggunakan kemakmuran tersebut dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi orang lain.

Dalam sistem ekonominya, Islam mengakui kepemilikan pribadi, dalam mencari nafkah yang halal dan dengan cara yang adil, Rasulullah pun menganjurkan mencari nafkah yang baik adalah melalui perniagaan dan jual beli. Dalam berniaga Rasulullah melarang mencari harta kekayaan dengan cara-cara yang ilegal dan tidak bermoral. Islam tidak mengakui perbuatan menimbun kekayaan atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain. Di sisi lain, terdapat pula cara-cara perniagaan yang dilarang oleh Islam, misalnya judi, menimbun kekayaan, penyeludupan, pasa gelap, korupsi, bunya, riba dan aktivitas-aktivitas yang sejenisnya.²⁷

Pada masa Rasulullah, sudah mulai ditanamkan larangan pembungaan uang atau riba, sebagaimana yang biasa oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Islam benar-benar menentang praktik-praktik tidak fair dalam perekonomian tersebut. Karena riba didasarkan atas pengeluaran orang dan merupakan eksploitasi yang nyata, dan Islam melarang bentuk eksploitasi apapun.

²⁷ Kharidatul Mudhiiah, *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*, Istishadia, Vol.8, No.2, 2015, 196-197

Maka untuk menghilangkan riba ini, Al-Qur'an memberi solusi dengan cara zakat, shodaqah dan sejenisnya. Ini ditandai dengan diwajibkannya shodaqah fitrah pada tahun kedua hijriyah atau lebih dikenal dengan zakat fitrah setiap bulan ramadhan datang, yang didistribusikan kepada para fakir, miskin, budak, amil (pengurus zakat), muallaf dan lain-lai. Sebelum diwajibkannya zakat, pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukumnya. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 hijrah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara beres-beres dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam.

Pandangan ekonomi Islam dimulai semenjak Rasulullah Saw. diseleksi selaku seseorang Rasul (barid Allah Swt). Rasulullah Saw. menghasilkan sebagian strategi yang mengaitkan beraneka ragam perihal yang berkaitan kepada permasalahan kemasyarakatan, tidak hanya permasalahan hukum (fiqh), politik (siyasah), pula permasalahan perdagangan (muamalah). Permasalahan ekonomi pemeluk jadi atensi Rasulullah Saw sebab permasalahan ekonomi ialah tiang cagak keagamaan yang wajib dicermati. Perihal ini begitu juga diriwayatkan oleh Mukmin, kalau Rasulullah Saw. berfirman "kekurangan bawa orang pada kekafiran". Keduanya berlainan dengan pajak serta tidak diperlakukan semacam pajak, amal serta ushr ialah peranan agama serta tercantum salah satu tiang Islam, pinjama- pinjaman, duit bayaran para narapidana, khumus fadhla, serta hadiah, nawaib, rikaz, amal bakat, wujud lain sadaqah.

b. Perkembangan Ekonomi Islam di Masa Khulafa` Al-Rasyidin

1) Abu Bakar

Selepas Nabi Muhammad wafat, warga muslim mendukung Abu Bakar agar menjadi khalifah pertama. Abu Bakar mempunyai nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah alTamimi. Pada pemerintahan Abu Bakar tak berjalan lama, kurang lebih sekitar dua tahunan. Pada masa pemerintahannya Abu Bakar banyak menemui masalah dalam negerinya, seperti kumpulan murtad, nabi palsu, dan orang yang enggan membayar zakat. Berdasarkan dari hasil musyawarah dengan yang di lakukan oleh para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi gerombolan itu melalui perang Riddah (perang melawan kemurtadan). Sesudah kepemimpinannya berjalan sekitar 6 bulan, Abu Bakar berpindah ke pusat kota Madinah dan bersama dengan itu pembangunan Baitul Mal. Abu Bakar menggunakan prinsip kesamarataan dalam mendistribusikan harta, memberikan jumlah yang sama tanpa membedakan gender, sahabat lama dan sahabat baru.²⁸

Abu Bakar berasal dari Daulah At-Taimi, sebuah marga dari suku Quraisy yang menonjol dalam sektor ekonomi. Abu Bakar sendiri adalah seorang pedagang yang gemar membantu orang yang terlilit utang. Abu Bakar adalah seorang pedagang pakaian (*fashion*). Beliau adalah mitra dagang Rasulullah Saw sebelum di angkat menjadi nabi.²⁹

Dalam menjalankan pemerintahan dan roda perekonomian masyarakat Madinah Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu

²⁸ Kharidatul Mudhiihah, *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*, Istishadia, Vol.8, No.2, 2015, 199

²⁹ Abdul Qoyum dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 148

Bakar juga mengambil langkah-langkah yang sangat strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat islam (*a'rabi*) yang kembali memperhatikan tanda-tanda pembangkangan membayar zakat sepeninggalan Rasulullah saw. Dalam kesepakatan yang lain Abu Bakar mengintruksikan pada amil yang sama bahwa kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung, atau kekayaan yang telah digabung tidak dipisahkan. Hal ini ditakutkan akan terjadi kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam baitul mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa.³⁰

Selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena harta Baitul Mal langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslim, bahkan ketika Abu Bakar wafat, dalam perbendaharaan Negara hanya ditemukan satu dirham. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum Muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorangpun yang dibiarkan dalam kemiskinan.³¹

Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta baitul mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah saw. Dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang yang merdeka, dan antara pria dan wanita. Dengan demikian,

³⁰ Kharidatul Mudhiihah, *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*, Istishadia, Vol.8, No.2, 2015, 200

³¹ Iskandar Fauzi dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), 25

selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin.

Faktor keberhasilan Abu Bakar dalam membangun pranata sosial di bidang ekonomi tidak lepas dari faktor politik dan pertahanan keamanan. Keberhasilan tersebut tidak pula lepas dari sikap keterbukaannya, yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada tokoh-tokoh sahabat untuk ikut membicarakan berbagai masalah sebelum ia mengambil keputusan melalui forum musyawarah sebagai lembaga legislatif. Hal ini mendorong para tokoh sahabat khususnya umat Islam umumnya, berpartisipasi aktif untuk melaksanakan berbagai keputusan yang di buat.

Adapun tugas-tugas eksekutif, ia delegasikan kepada para sahabat, baik untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun pemerintahan daerah. Untuk menjalankan tugas-tugas di Madinah, ia mengangkat Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit sebagai *katib* (sekretaris), dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan, mengurus *Baitul mal*. Di bidang tugas kemiliteran, ia mengangkat panglima-panglima perang sebagai di sebut diatas. Untuk tugas yudikatif, ia mengangkat Umar bin Khattab sebagai hakim agung.³²

2) Umar bin Khattab

Umar bin Khattab adalah pengganti dari Abu Bakar. Pemerintahan Umar berlangsung sepuluh tahun. kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Umar, termasuk dibidang perekonomian pemerintah. Pada masa Umar ini banyak

³² Prof. Dr. H. Boede Abdullah, *Perdaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 79

daerah-daerah disekitar Arab telah dikuasai Islam, termasuk daerah Persia dan Romawi (Syiria, Palistina dan Mesir). Atas keberhasilan dan menguasai wilayah-wilayah yang diluar wilayah jazirah Arabia ini, Umar dijuluki sebagai The Saint Paul of Islam. Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat Muslim pada waktu itu, di antaranya: Pertama, pendirian Lembaga Baitul Mal. Kedua, Pajak Kepemilikan tanah (Kharaj), Ketiga, Zakat, Jenis Harta Zakat yang Dikeluarkan Didasari Atas Prinsip Taisir (Kemudahan) Umar bin Khattab menerapkan prinsip taisir (memberi kemudahan) kepada para muzaki yang hendak mengeluarkan zakat hartanya. Dengan prinsip taisir ini, beliau membolehkan mengeluarkan pengganti dari harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat.³³

Pemerintahan Umar berlangsung sepuluh tahun. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Umar, termasuk dibidang perekonomian pemerintah. Pada masa Umar, termasuk dibidang perekonomian pemerintah. Pada masa Umar ini banyak daerah-daerah disekitar Arab telah dikuasai Islam, termasuk daerah Persia dan Romawi (Syiria, Palestina, Mesir). Atas keberhasilan dan menguasai wilayah-wilayah yang diluar wilayah jazirah Arabia.³⁴

Prinsip yang diterapkan Khalifah Umar bin Khattab dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip keutamaan. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam hendaknya diperhitungkan dalam menentukan bagian seseorang dari harta Negara dan karenanya keadilan

³³Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, *Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar Bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia*, Laa-Maisyir, Vol. 6, No. 2, 2019, 229

³⁴Kharidatul Mudhiiah, *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*, Istishadia, Vol.8, No.2, 2015, 201

menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya. Namun setelah itu, Khalifah Umar bin Khattab menyadari bahwa cara yang dipakainya tersebut keliru, karena berdampak negatif terhadap strata sosial dan kehidupan masyarakat. Khalifah Umar bin Khattab pun bertekad akan mengubah kebijakannya tersebut apabila masih diberi kesempatan hidup. Akan tetapi, sebelum rencana tersebut direalisasikan, Khalifah Umar bin Khattab tewas terbunuh.³⁵

Beberapa lembaga ekonomi yang dikembangkan Umar bin Khattab adalah baitul mal dan diwan, yaitu buku penerimaan negara. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap peraturan baitul mal. Namun pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, akibat berbagai ekspedisi yang dilakukan kaum muslimin dan bertambahnya pendapatan muslimin seperti pajak tanah yang ditaklukkan, terdapat perubahan pada sistem administrasi baitul mal. Umar menunjuk beberapa orang pengelola dan pencatat dari persia untuk mengatur dan mengawasi pembukuan baitul mal.³⁶

Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat Muslim pada waktu itu, di antaranya: Pertama, pendirian lembaga Baitul Mal, seiring dengan perluasan daerah dan memenangi banyak peperangan, pendapat kaum muslimin mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini memerlukan perhatian khusus dalam

³⁵ Iskandar Fauzi dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), 26

³⁶ Abdul Qoyum dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 160

pengelolannya, agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien. Setelah mengadakan musyawarah dengan para pemuka sahabat, maka diputuskan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus, akan tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat didasarkan atas musyawarah.

Dalam pemerintahan Khalifah Umar, Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Namun demikian, Khalifah tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, tunjangan Umar sebagai Khalifah untuk setiap tahunnya adalah tetap, yakni sebesar 5000 dirham, dua stel pakaian yang biasa digunakan untuk musim panas (shaif) dan musim dingin (syita') serta seekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji

Pada masa ini Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum Muslimin sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar, membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar utang-utang yang bangkrut.

Kedua, Pajak Kepemilikan tanah (*Kharaj*). Pada zaman Khalifah Umar, telah banyak perkembangan administrasi dibanding pada masa sebelumnya. Misal, *kharaj* yang semula belum banyak di zaman Rasulullah tidak diperlukan suatu sistem administrasi. Sejak Umar menjadi Khalifah, wilayah kekuasaan Islam semakin luas seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Hal ini menimbulkan berbagai

permasalahan baru. Pertanyaan yang paling mendasar dan utama adalah kebijakan apa yang akan diterapkan negara terhadap kepemilikan tanah-tanah yang berhasil ditaklukkan tersebut. Para tentara dan beberapa sahabat terkemuka menuntut agar tanah hasil taklukan tersebut dibagikan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kepada mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kaum Muslimin yang lain menolak pendapat tersebut.

Ketiga, Zakat. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekayaan yang dimiliki negara Madinah sudah mulai banyak, berbeda pada awal-awal Islam. Pada zaman Rasulullah, jumlah kuda yang dimiliki orang Arab masih sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh Kaum Muslimin. Misalkan, dalam perang badar kaum Muslim hanya mempunyai dua kuda. Pada saat pengepungan suku Bani Quraizha (5 H), pasukan kaum Muslimin memiliki 36 Kuda. Pada tahun yang sama, di Hdaybiyah mereka mempunyai sekitar dua ratus kuda. Karena zakat dibebankan terhadap barang-barang yang memiliki produktivitas maka seorang buka atau seekor kuda yang dimiliki kaum Muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat.³⁷

Adapun dari sisi pengeluaran, penggunaan dana ditentukan oleh jenis penerimaan yang diperoleh negara. Penerimaan negara terbagi menjadi dua, yaitu pertama, penerimaan yang peruntukannya telah ditentukan nas, seperti zakat dan khums. Kedua, pemasukan yang peruntukannya tidak ditentukan dalil seperti kharâj, jizyah, dan infak. Umar RA mendistribusikan zakat dan khums sesuai

³⁷ Kharidatul Mudhiiah, *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*, Istishadia, Vol.8, No.2, 2015, 201-203

ketentuan yang diatur di dalam nas. Sementara yang lainnya didistribusikan untuk keperluan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan roda perekonomian.³⁸

3) Utsman bin Affan

Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khatab. Perluasan daerah kekuasaan Islam yang telah dilakukan secara masif pada masa Umar bin Khaab diteruskan oleh Utsman bin Affan. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, banyak negara yang telah dikuasainya, seperti Balkan, Kabul, Grozni, Kerman dan Sistan. Setelah negeri-negeri tersebut ditaklukkan, pemerintahan Khalifah Utsman menata dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah diberlakukan oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman bin Affan mengambil suatu langkah kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya, Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda.

Khalifah Utsman bin Affan mengambil suatu langkah kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal tersebut menimbulkan kesalahfahaman dan ketidakcocokan dengan Abdullah bin Arqam, bendahara Baitul Mal. Konflik ini semakin meruncing ketika ia tidak hanya membuat Abdullah menolak upah dari pekerjaannya, tetapi juga menolak upah dari pekerjaannya, tetapi juga menolak hadir pada setiap pertemuan publik yang dihadiri Khalifah. Permasalahan tersebut semakin rumit ketika muncul

³⁸ Abdul Qoyum dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 157

berbagai pernyataan kontroversional mengenai pembelanjaan harta Baitul Mal yang tidak hati-hati.³⁹

Selama kepemimpinannya, Utsman bin Affan tidak melakukan inovasi dalam bidang ekonomi, kebijakan perekonomian yang diterapkannya hanya meneruskan dari kebijakan-kebijakan dari Khalifah pendahulunya. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khatab. Ia juga menerapkan kebijakan berupa membagi-bagikan tanah Negara kepada individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Dari kebijakannya ini, Negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Umar bin Khatab yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut⁴⁰

Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal pengeloaan zakat, Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum zakat. Di sisi lain, Utsman berpendapat bahwa zakat hanya

³⁹ Kharidatul Mudhiihah, *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*, Istishadia, Vol.8, No.2, 2015, 205

⁴⁰ Iskandar Fauzi dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), 27

dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensiun

Ada perbedaan antara kebijakan fiskal Khalifah Utsman bin Affan dengan sebelumnya. Utsman tidak memiliki kebijakan kontrol harga. Pada khalifah sebelumnya, ia tidak menyerahkan tingkat harga sepenuhnya kepada pengusaha, tetapi berusaha untuk tetap memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga di pasaran, bahkan terhadap harga dari suatu barang yang sulit dijangkau sekalipun. Utsman bin Affan berusaha mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku di pasaran dengan seluruh kaum Muslimin di setiap selesai melaksanakan shalat berjamaah.

Memasuki paruh kedua kepemimpinannya yaitu enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman banyak menguntungkan keluarganya (terkesan nepotisme) telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Akibatnya, pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah.⁴¹

4) Ali bin Abi Thalib

Ada persamaan kebijakan ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib dengan khalifah sebelumnya. Pada masa Ali alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa Khalifah Utsman

⁴¹ Kharidatul Mudhiihah, *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*, Istishadia, Vol.8, No.2, 2015, 205-206

dihilangkan karena sepanjang garis pantai Syiria, Palestina, dan Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Namun demikian, dengan adanya penjaga malam dan patrol yang telah terbentuk sejak masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut *syurthah* dan pemimpinnya diberi gelar *shahibu al-sulthah*. Keistimewaan khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahan adalah masalah administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya tersusun secara rapi. Konsep penataan administrasi ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashtar bin Harits.⁴²

Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil langkah penting pada masa pemerintahannya yaitu pencetakan mata uang koin atas nama Negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut, kaum Muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Namun, uang yang dicetak oleh kaum Muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali bin Abi Thalib berjalan sangat singkat seiring dengan terbunuhnya sang Khalifah pada tahun keenam pemerintahannya. Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij.⁴³

Khalifah Ali merupakan salah satu khalifah yang sederhana, ia dengan suka rela menarik dirinya dari daftar penerima bantuan Baitul Mal (kas negara), bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 5000 dirham setiap tahunnya.

⁴²Kharidatul Mudhiyah, *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*, Istishadia, Vol.8, No.2, 2015, 199-200.

⁴³ Iskandar Fauzi dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), 28

Apapun faktanya hidup Ali sangat sederhana dan ia sangat ketat dan rigit dalam menjalankan keuangan negara. Suatu hari saudaranya Aqil datang kepadanya meminta bantuan uang, tetapi Ali menolak karena hal itu sama dengan mencuri uang milik masyarakat. Di antara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kontribusi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi.⁴⁴

Secara umum pemikiran kebijakan dalam bidang perekonomian selama masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Tholib adalah sebagai berikut:

- a. Mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan Negara kepada masyarakat
- b. Menetapkan pajak terhadap pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar
- c. Pembayaran gaji pegawai dengan system mingguan
- d. Melakukan kontrol pasar dan memberantas pedagang licik, penimbun barang, dan pasar gelap.

⁴⁴ Kharidatul Mudhiiyah, *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*, Istishadia, Vol.8, No.2, 2015, 206-207

- e. Aturan kompensasi bagi para pekerja jika mereka merusak barang-barang pekerjaannya.

Terdapat persamaan prinsip dalam distribusi kekayaan dan negara, antara khalifah Ali dan Abu Bakar kepada masyarakat. Ia memberikan bantuan yang sama pada semua orang, terlepas dari status sosial atau kedudukan mereka, atau hubungan mereka dengan Nabi Saw, atau kedudukan mereka dalam perang Badar atau Uhud dan lain-lain.

Ali bin Abi Thalib mengambil dua prinsip: pertama, seluruh kekayaan bayt al-mal, tanah serta semua sumber penghasilan adalah milik negara dan harus didistribusikan ke seluruh warga negara menurut keperluan dan haknya. Setiap orang harus bekerja dan mendapatkan manfaat dari sumber-sumber ini menurut usahanya sendiri. Tak seorang pun berhak menyalahgunakan apa saja sesukanya dan merebut harta umum menjadi harta khusus. Mereka harus membuktikan sendiri bahwa mereka bermanfaat bagi orang lain dan mendapatkan pula keuntungan dari orang lain.⁴⁵

IAIN PALOPO

⁴⁵ Abdul Rahim, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Makassar: Yayasan Bercode, 2020), 33-35

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.

Dalam peneliiian ini penulis meneliti tentang “Peran Pemikiran Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani Terhadap Perkembangan Perekonomian Islam”.

B. Sumber Data

Sumber data penelitan yang di gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kepustakaan (library researsch) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan. Sumber data primer data yang diperoleh dari subyek penelitian sumber data informasi yang di cari.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah pemikiran atau komentar pemikir lain terhadap pemikiran Muhammad Bin al-Hasan al-Syaibani yang banyak bertebaran baik berupa buku, jurnal, internet, majalah, maupun sumber-sumber yang lain. Selanjutnya setelah data terkumpul penulis menganalisa data-data tersebut dengan menggunakan metode deskripsi analitis, yakni dengan berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa-analisa yang tepat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitiannya. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) teknik observasi, (2) teknik komunikasi, (3) teknik pengukuran, (4) teknik wawancara, dan (5) teknik telaah dokumen. Dari kelima teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik telaah dokumen atau biasa di sebut dengan dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan beragam sumber tertulis meliputi buku, surat kabar, dan lain sebagainya.⁴⁶

Langkah yang dtempuh dengan teknik dokumentasi pada penelitian ini yaitu data tentang peran pemikiran Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani terhadap perkembangan perekonomian Islam sebagai data primer. Kemudian penelaahan

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT.Rineka, 2006), 135

terhadap buku-buku, tulisan-tulisan lain yang terkat sebagai data sekunder. Data yang terkmpul, kemudian dilakukan penilaian dan penelaahan secara cermat. Dengan langkah ini diharapkan akan menghasilkan data atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

D. Teknik Analisis Data

- a. Induktif, yaitu berangkat dari fisi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu dipahami dengan lebih baik pemikirannya kemudian diambil dari kesimpulan umum
- b. Deduktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Dekriptif, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsepsi tokoh mengenai topik atau bahasan penelitian mengenai pemikiran Peran Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani terhadap perkembangan ekonomi Islam.
- d. Analisis, yaitu penguraian pembahasan mengenai ekonomi Islam serta hubungan antar pemikiran Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani terhadap perkembangan ekonomi Islam dan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Al-Syaibani Terhadap Perkembangan Perekonomian Islam

Perekembangan ekonomi Islam menjadi sesuatu yang tidak dapat di pisahkan dari perkembangan sejarah islam, perkembangan Ekonomi Islam yang telah ada sejak tahun 600 M kurang begitu di kenal masyarakat. Ekonomi Islam kurang mendapat perhatian yang baik, sebab masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai. Pemikiran Ekonomi Islam Islam diawali sejak Muhammad Saw, selanjutnya, kebijakan kebijakan tersebut menjadikan pedoman oleh para khalifah sebagai penggantinya dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Alquran dan hadis digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara.

Perkembangan ekonomi Islam adalah wujud upaya dalam menerjemahkan Islam sebagai rahmatan lil' alamin, melalui proses yang panjang dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemunculan ekonomi Islam di era kekinian telah membuahkan hasil dengan banyak diwacanakan kembali ekonomi Islam di ranah bisnis modern. Hal ini tentunya merupakan sumbangsi pemikiran para ulama ulama terdahulu yang mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan ekonomi yang bersifat rahmat yang ditemukan dan dikaji melalui pemikiran Kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kegiatan yang berupa produksi, distribusi dan konsumsi ini dilakukan

dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan hidup manusia. Setiap tindakan manusia didasarkan pada keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemikiran Ekonomi Islam, pemikiran ulama terdahulu yang tertuang dalam buku-buku sejarah pemikiran ekonomi Islam.⁴⁷

Perkembangan ekonomi Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam rahmatan lil 'alamin, kebaikan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Tidak ada penindasan antara pekerja dan pemilik modal, tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan ekosistem, tidak ada produksi yang hanya berorientasi untung semata, jurang kemiskinan yang tidak terlalu dalam, tidak ada konsumsi yang berlebihan dan mubadzir, tidak ada korupsi dan mensiasati pajak hingga trilyunan rupiah, dan tidak ada tipuan dalam perdagangan dan muamalah lainnya. Dalam kondisi tersebut, manusia menemukan harmoni dalam kehidupan, kebahagiaan di dunia dan insya Allah di kehidupan sesudah kematian nantinya. Perkembangan ekonomi Islam adalah salah satu harapan untuk mewujudkan visi Islam tersebut. Hal ini karena ekonomi Islam adalah satu bentuk integral dalam mewadahi, sebagaimana dinyatakan Masrhal, dua kekuatan besar yang mempengaruhi kehidupan dunia, yaitu ekonomi dan agama. Terintegrasikannya dua kekuatan ini dalam satu wadah ekonomi Islam adalah merupakan penyatuan kembali bahwa kehidupan ini berhulu dan bermuara pada satu, yaitu Allah SWT (tawhīd). Secara prinsip tauhid adalah menekankan kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan serta kesatuan

⁴⁷ A. Rio Makkulau Wahyu & Heri Irawan, *Pemikiran Ekonomi islam*, (Sumatra Barat : Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, 2020), 5-7

hidup atas dasar dan menuju Allah SWT. Dalam pemahaman Islam seharusnya tidak ditemukan kontradiksi antara dua hal, yang apalagi mempengaruhi pribadi-pribadi muslim menjadi pribadi yang pecah (split personality).

Pemikiran Al-Syaibani lebih menekankan kepada permasalahan ekonomi mikro, sehingga pemikirannya membahas secara detil bagaimana peranan ekonomi dari cara kerja manusia untuk mendapatkan harta, menurut Al-Syaibani, permasalahan ekonomi wajib diketahui oleh umat islam karena dapat menunjang ibadah wajib. Pemikiran beliau tentang ekonomi terbagi menjadi lima bagian, yaitu: al-Kasb (kerja), kekayaan dan kefakiran klasifikasi usaha-usaha perekonomian, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Sektor usaha yang harus lebih diutamakan menurut Al-Syaibani adalah sektor pertanian, karena pertanian merupakan sektor usaha yang memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.⁴⁸

Dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi al-Syaibani, para ekonom Muslim banyak merujuk pada kitab *al-Kasb*, sebuah kitab yang lahir sebagai respon penulis terhadap sikap *Zuhud* yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriyah. Secara keseluruhan, kitab ini mengungkapkan kajian *mikro ekonomi* yang berkisar pada teori Kasb (pendapatan) dan sumber-sumbernya serta pedoman *perilaku produksi* dan *konsumen*. Kitab tersebut termasuk kitab pertama di dunia Islam yang membahas permasalahan ini. Oleh karena itu, tidak

⁴⁸ Salidin Wally, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani dan Ubi Ubaid*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2018. 143-144

berlebihan bila Dr. Al-Janidal menyebut al-Syaibani sebagai salah satu perintis ilmu ekonomi dalam Islam.

a. Al-Kasb (kerja)

Al-Syaibani mendefinisikan *al-Kasb* (kerja) sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi. Definisi ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan aktivitas produksi dalam ekonomi Islam adalah berbeda dengan aktivitas *produksi* dalam *ekonomi konvensional*. Dalam ekonomi Islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai aktivitas produksi, karena *aktivitas produksi* sangat erat terkait dengan *halal haramnya* suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya. Dengan kata lain, aktivitas menghasilkan barang dan jasa yang halal saja yang dapat disebut sebagai *aktivitas produksi*.

Produksi suatu barang atau jasa, seperti dinyatakan dalam ilmu ekonomi, dilakukan karena barang atau jasa itu mempunyai *utilitas* (nilai-guna). Islam memandang suatu barang atau jasa mengandung nilai guna jika mengandung nilai kemaslahatan. Seperti diungkapkan oleh al-Syatibi, kemaslahatan hanya bisa dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian seorang Muslim termotivasi untuk memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki *masalah* tersebut. Hal ini berarti bahwa konsep masalah merupakan konsep yang objektif terhadap *perilaku produsen* karena di tentukan oleh tujuan (*maqasid*) *syari'ah*, yakni memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pandangan Islam

tersebut tentu jauh dengan pandangan Konvensional yang menganggap suatu barang atau jasa mempunyai nilai-guna selama masih ada orang yang menginginkannya. Dengan kata lain, dalam *ekonomi Konvensional*, nilai guna suatu barang atau jasa di tentukan olh keinginan (want) orang per-orang dan ini bersifat *subjektif*.

Dalam pandangan Islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban ‘*Imarul Kaun*, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Berkenaan dengan hal tersebut, al-Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupam karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Dan karenanya, hukum bekerja adalah wajib. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil berikutnya:

Firman Allah SWT

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.⁴⁹

Hadist Rasulullah saw:

“*Mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban bagi setiap Muslim*”

(H.R. Al-Thabarani dari Ibnu Mas’ud)

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: t.p, 1997), 554

Amirul Mukminin Umar ibn al-Khatthab r.a. lebih mengutamakan derajat kerja dari pada jihad. Sayyidina Umar menyatakan, dirinya lebih suka meninggal pada saat berusaha mencari sebagian karunia Allah SWT di muka bumi daripada terbunuh di medan perang, karena Allah SWT mendahulukan orang-orang yang mencari sebagian karunia-Nya daripada para Mujahiddin melalui firman-Nya:

وَنَوَءَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَءآخِرُونَ
 نَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Terjemahnya

“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah”⁵⁰

Berkenaan dengan hal tersebut, al-Syaibani menyatakan bahwa sesuatu yang dapat menunjang terlaksananya yang wajib, sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya. Lebih jauh, ia menguraikan bahwa untuk menunaikan berbagai kewajiban, seseorang memerlukan kekuatan jasmani itu sendiri merupakan hasil mengkonsumsi makanan yang diperoleh melalui kerja keras. Dengan demikian, kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunaikan suatu kewajiban dan karenanya, hukum bekerja adalah *wajib*, seperti halnya kewajiban *taharah* ketika akan melaksanakan *shalat*.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: t.p, 1997), 574

Disamping itu, al-Syaibani juga menyatakan bahwa bekerja merupakan ajaran para rasul terdahulu dan kaum Muslimin diperintahkan untuk meneladani cara hidup mereka.

Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa orientasi bekerja dalam pandangan al-syaibani adalah hidup untuk meraih keridhaan Allah SWT. Di sisi lain, kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian, termasuk proses *produksi*, *konsumsi*, dan *distribusi*, yang berimplikasi secara *makro* meingkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Dengan demikian kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi hak Allah SWT, hak hidup, hak keluarga, dan hak masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Negara berkewajiban untuk memimpin gerakan *produktivitas* nasional. Dengan menerapkan *instrument incentive-reward and punishment*, setiap komponen masyarakat dan dipicu untuk menghasilkan sesuatu menurut bidangnya masing-masing. Sementara, di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban memayungi aktivitas produksi dengan memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi tiap orang.

b. Kekayaan dan Kefakiran

Setelah membahas *kasb*, fokus perhatian al-Syaibani tertuju pada permasalahan kaya dan *fakir*. Menurutnya, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat kaya dan fakir. Menurutnya, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat *fakir* mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebijakan,

sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya, adalah lebih baik bagi mereka. Dalam konteks ini sifat-sifat *fakir* diartikan sebagai kondisi yang cukup (*kifayah*), bukan kondisi apa-apa dan meminta-minta (*kafafah*). Dengan demikian pada dasarnya, al-Syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Di sisi lain, ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun begitu, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya dipergunakan untuk kebaikan.

c. Klasifikasi Usaha-Usaha Perekonomian

Klasifikasi usaha-usaha petekonomian terbagi atas empat macam, yaitu sewa menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Sedangkan para ekonom *Kontemporer* membagi menjadi tiga, yaitu pertanian, perindustrian, dan jasa. Jika di telaah lebih dalam, usaha jasa meliputi usaha perdagangan. Di antara keempat usaha perekonomian tersebut, al-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian daripada usaha yang lain. Menurutnya, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam berbagai kewajibannya.

d. Hukum, usaha-usaha perekonomian

Dari segi hukum, al-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu 'ain. Berbagai usaha perekonomian dihukum fardu kifayah apabila telah ada orang yang mengusahakan atau menjalankannya, roda perekonomian akan terus berjalan dan jika tidak seorang pun yang menjalankannya, tatanan roda perekonomian akan hancur berantakan

yang berdampak pada semakin banyaknya orang yang hidup dalam kesengsaraan.

Berbagai usaha perekonomian di hukum *fardu'ain* karena usaha-usaha perekonomian itu mutlak dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang yang ditanggungnya. Bila tidak dilakukan usaha-usaha perekonomian, kebutuhannya tidak akan terpenuhi, begitu pula orang yang akan ditanggungnya, sehingga akan menimbulkan kebinasaan bagi dirinya dan tanggungannya.

e. Kebutuhan-kebutuhan ekonomi

Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara, yaitu makan, minum, pakain, dan tempat tinggal. Para ekonom yang lain mengatakan bahwa jika keempat hal ini tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, ia akan masuk *nereka* karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa tempat hal tersebut.

f. Spesialisasi dan distribusi pekerjaan

Al-Syaibani mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan manusia berusaha keras, usia akan membatasi dirinya. Dalam hal ini kemaslahatan hidup manusia sangat tergantung padanya. Oleh karena itu, Allah SWT memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu di antaranya, sehingga

manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Firman Allah SWT:

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

Terjemahnya:

“Dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain”.⁵¹

Lebih lanjut, al-Syaibani menandakan bahwa seorang yang fakir membutuhkan orang kaya sedangkan yang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Dari hasil tolong menolong tersebut, manusia akan semakin mudah dalam menjalankan aktivitas ibadah kepada-Nya. Dalam konteks demikian, Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..”⁵²

Rasulullah saw bersabda:

“*Sesungguhnya Allah SWT selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudara Muslimnya.*” (HR Bukhari-Muslim)

⁵¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: t.p, 1997), 489

⁵² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: t.p, 1997), 106

Lebih jauh, al-Syaibani menyatakan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepada-Nya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya, pekerjaan tersebut niscaya akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, distribusi pekerjaan seperti di atas merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek *religijs* dan aspek *ekonomis*.

Salah satu rekan sejawat Abu Yusuf di sekolah Abu Hanifah adalah Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Kerja kerasnya tetap menyisakan begitu banyak ide perekonomian yang belum tergal. Tetapi ia tetap diperhitungkan sebagai ahli ekonomi Islam. Risalahnya yang kecil membahas pendapat dan belanja rumah tangga. Cukup menarik untuk di catat bahwa aia menilai pertanian sebagai lapangan pekerjaan yang terbaik padahal masyarakat Arab pada saat itu lebih tertarik pada berniaga.⁵³

Berdasarkan dari penjelasan beberapa pemikiran Al syaibani diatas dapat dilihat bahwa pentingnya aktivitas produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bersama. dimana pemikiran Al syaibani lebih menekankan bagaimana seharusnya umat Islam melakukan produksi dengan cara yang halal serta dalam prosesnya dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menunjang ketaatan sehingga dalam peran pemikiran tersebut dapat membantu pertumbuhan ekonomi islam

⁵³ Drs. Nur Chamid MM, “*Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Islam*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 168-175

B. Relevansinya Antara teori yang Dikemukakan dengan Realita Saat ini

Setiap manusia wajib bekerja untuk meraih rezeki Allah SWT. Jika manusia tidak bekerja maka mereka tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, setiap orang harus mampu memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Jika kita lihat saat ini kewajiban untuk bekerja telah mendorong sebagian orang untuk sebagian berusaha keras untuk mencari rezeki Allah bahkan berlomba menciptakan lapangan kerja.

Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini masih banyak orang yang tidak memiliki sebuah pekerjaan, dimana mereka hanya berpangku tangan menanti rezeki dari Allah. Inilah realita yang ada dimana masih banyak sekali orang yang bermalas malan untuk bekerja meskipun itu adalah wajib bagi mereka. Hal ini yang membuat perekonomian sulit untuk berkembang dan tingkat kemiskinan tidak berkurang dan banyaknya sumber daya alam yang belum dimanfaatkan. Jika kita lihat pertanian tetap memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Produk-produk pertanian adalah produk yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Jadi bisa dibayangkan jika pertanian tidak ada, maka manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan jika manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya otomatis mereka akan mati dan aktivitas produksi di sektor lain pun akan berhenti. Itulah sebabnya mengapa pertanian memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia dan aktivitas ekonomi atau lapangan kerja.

Namun, saat ini pertanian di Indonesia semakin tidak produktif. Hal ini disebabkan karena semakin berkurangnya lahan untuk pertanian karena akibat alih fungsi lahan ke sektor pembangunan dan industri. Juga akibat kurang minatnya orang Indonesia terhadap pertanian karena disibukan oleh hal-hal lain. Bisa dibayangkan jika produktivitas pertanian di Indonesia semakin menurun, maka akan sulit untuk mendapatkan bahan pokok untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga Indonesia akan menjadi negara importir bahan pokok yang seharusnya tidak terjadi melihat alam Indonesia yang luas dan cocok untuk di pertanian.



IAIN PALOPO

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

Menurut Al-Syaibani, permasalahan ekonomi wajib diketahui oleh umat Islam karena dapat menunjang ibadah wajib. Pemikiran beliau tentang ekonomi terbagi menjadi lima bagian, yaitu: al-Kasb (kerja), kekayaan dan kefakiran, klasifikasi usaha, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Sektor usaha yang harus lebih diutamakan menurut Al-Syaibani adalah sektor pertanian, karena pertanian merupakan sektor usaha yang memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan terkait pemikiran Muhammad bin Hasan al-Syaibani terhadap perkembangan perekonomian Islam. Dari pengkajian yang telah dilakukan diharapkan kita mau lebih memahami tentang salah satu sistem aturan yang ada dalam agama kita yaitu sistem ekonomi Islam. Para pembaca dan juga penulis mau melibatkan diri dalam pengkajian ekonomi Islam dan juga memiliki kepercayaan diri untuk menyerukan ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah dan seluruh aktivis pendidikan diharapkan memfasilitasi siapapun untuk mengkaji ekonomi Islam lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rio Makkulau Wahyu & Heri Irawan, *Pemikiran Ekonomi islam*, (Sumatra Barat : Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, 2020)
- Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Ed. 3; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Aqbar Khaerul, Iskandar Azwar, *Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar Bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia*, Laa-Maisyir, Vol. 6, No. 2, 2019,
- Azhar Karim Adiwarman, “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*”, (Jakarta: PT Rajawali pers, 2014)
- Aziz Abdul, dkk, *Dasar-Dasar Ekonomi islam*, (cirebon : CV ELSI PRO, 2015)
- Aziz Dahlan Abdul dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Cet. 1; Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Bahrul Ulum & Mufarrohah, *Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam*, vol. 1, No. 2 (September 2016)
- Chamid MM Nur, “*Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Islam*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
- Dalam perkembangan selanjutnya imam Syafi’i belajar fiqih kepada Al-Syaibani selama kurang lebih 2 tahun. *Lihat Rifa’at Al-Audi, Min al-Turats: al-Iqtishad li al-Muslimin* (Cet. 4; Makkah: Rabithah ‘Alam al Islami, 1985)
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: t.p, 1997)

Fauzi Iskandar dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2019)

Forshei, http://www.forshei.org/2020/04/pemikiran-ekonomi-islam-muhammad-bin-al_7.html (diakses 21/Juni)

Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (PT Gelora Aksara Pratama, 2012)

Ibrahim Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi islam*, (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, Jakarta, 2021).

Jaelani Aan, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Kontribusi Sarjana Muslim Dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi* (Jawa Barat: CV. AKSARABERSATU, 2018)

Kara Muslimin, “*Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*”, *Jurnal Assets*, Vol. 2, NO. 2, (2012)

Mudhiiah Kharidatul, “*Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*,” Vol 8, No. 2 (September 2015)

Muhammad Akram Khan, “*Methodology of Islamic Economics*” dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989)

Prof. Dr. H. Abdullah Boede, *Perdaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI) Universitas islam di indonesia yogyakarta dan kerja sama dengan bank indonesia, “*Ekonomi islam*”, (Jakarta, PT Rajawali pers, 2015)

- Qoyum Abdul dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021)
- Rahim Abdul, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Makassar: Yayasan Bercode, 2020)
- Riyansyah Ahmad dan Arifin Lubis Muhammad, “*Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani Tentang Aktivitas Produksi*”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1 (2021)
- Rusby Zulkifli, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru Riau, Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017)
- Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Suprayitno Eko, *Ekonomi Islam pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005)
- Syamsuri, “*Analisis Konsep Produksi Menurut Muhammad Hasan As Syaibani Dalam Kitab Al Kasb*” *Jurnal Al-Tijarah*, Vol. 6, No. 3 (2020)
- Wally Salidin, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani dan Ubi Ubaid*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2018
- Winarno, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Di Masa Rasulullah SAW*. Asy-Syar'iyah: *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, vol.2, no. 1 2017
- Yunia Fauzia Ika, Kadir Riyadi Abdul, “*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al- Syari 'ah*”, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014)

Zakiy Al-Kaaf Abdullah, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : CV
Pustaka Setia, 2002)



IAIN PALOPO

L

A

M


P

I

IAIN PALEPO

A

N



Lampiran 1 : SK Penguji



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 158 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian tugas akhir skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Penunjukan penguji dari ketua prodi
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2022.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 17 Maret 2022



Rektor
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

- Tembusan :
1. Kabiro AUAK;
 2. Peringgal;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 158 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Musdalifah
NIM : 17 0401 0131
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Peran Pemikiran Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani terhadap
Perkembangan Perekonomian Islam.**
- III. Tim Dosen Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Penguji Utama (I) : Ilham, S.Ag., M.A.
Pembantu Penguji (II) : Mujahidin, Lc., M.EI.

Palopo, 17 Maret 2022

Rektor
IAIN Palopo
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



IAIN PALOPO

Lampiran 2 : SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 141 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata S1, maka dipandang perlu dibentuk Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing Dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua** : Tugas Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2021.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 14 Juni 2021

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Ramlah M

- Tembusan :**
1. Kabiرو AUAK;
 2. Mahasiswa yang bersangkutan;
 3. Bina

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NO : 142 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Musdaliofah
NIM : 17 0401 0131
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Peran Muhammad Bin Al-Hasan Al-Shyabani Terhadap Perkembangan
Ekonomi Islam
- III. Pembimbing Utama : Humaidi, SE., M.EI

Palopo, 14 Juni 2021

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Ramlah M

IAIN PALOPO

Lampiran 3 : Buku Kontrol

11

Buku Kontrol Penulisan Skripsi


Konsultasi ke, 1 Hari Tanggal, 14 Januari 2022

Tahap Penulisan Hasil Penelitian

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Perbaiki Penulisan
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I


NIP, _____

IAIN PALOPO

 **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo**

Buku Kontrol Penulisan Skripsi


12

Konsultasi ke, 2 Hari Tanggal, 21 Januari 2022

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Perbaiki Penulisan
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I



NIP, _____




Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Buku Kontrol Penulisan SkripsiKonsultasi ke, 3 Hari Tanggal, 24, Januari 2012

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	ACC
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I



NIP, _____



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Lampiran 4 : Kartu Kontrol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
 Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

KARTU KONTROL
 SEMINAR HASIL SKRIPSI

Nama : MUSDALIFAH
 NIM : 17 0401 0131
 Prodi : Ekonomi Syariah

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF PIMPINAN UJIAN	KET.
1	Sabtu 28/09/2021	Citra Wulandari	Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia 2016-2020	Mham, S.Ag, M.A	
2	Jumat 12/11/2021	Ruqayya	Respon Masyarakat Kecamatan Taluuh tentang Pemanfaatan Dana Corporate social Responability PT Vale Indonesia di Sorowato	Akbur Sabani, S.EI, M.EI	
3	Selasa 23/11/2021	Linda Ashori	Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata di Desa Timba kec. Larompong Selatan, kab. Luwu	Dr. Adzan Noor Bakri, S.E. SY, M.A. EK.	
4	Selasa 18/01/2022	Sarna Syari	Strategi Perjudian Dalam Meningkatkan Pendapatan Pokok Usaha Bagi ASYFA Pada masa Pandemi Covid-19	Hamida, S.E. SY, M.E. SY.	
5	Rabu 26/01/2022	Nur Anisa	Pengaruh Literasi digital terhadap adopsi online business berbasis e-commerce Prodi Ekonomi Syariah tahun 2018	Dr. Faridha, S EL - M. EL.	
6	Rabu 03/03/2022	Syad	Pengaruh Dana Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Daerah (Studi Kasus : Desa Putey kec. Cuo, kab. Luwu)	ABD. Kadir Arnu, S.E. SY, M. SI	
7					
8					
9					
10					

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
 NIP 1961020811994032001

NB.:

- Kartu ini dibawa setiap mengikuti ujian
- Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 5 kali seminar sebelum seminar hasil.

Lampiran 5 : Nota Dinas Pembimbing

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 27 April 2022

Lam : Exampler

Hal : Skripsi Musdalifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di_

Palopo

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Musdalifah

NIM : 17 0401 0131

Program Studi : Ekonomi Syariah


Fakultas : FEBI

Judul Proposal : Peran Pemikiran Muhammad Bin Al-Hasan Al-Syaibani Terhadap Perkembangan Perekonomian Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak di ajukan untuk diujikan. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing



IAIN PALOPO
Humaidi, SE., M.EI

Lampiran 6 : Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Palopo, 23 Februari 2022

Setelah menelaah dengan seksama skripsi yang berjudul: Peran Pemikiran Muhammad Bin Al-Hasan Al-Syaibani Terhadap Perkembangan Perekonomian Islam

Yang Ditulis Oleh:

Nama : Musdalifah
NIM : 17 0401 0131
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing



Humaidi, SE., M.EI
NIDN: 2007038302





IAIN PALOPO

Lampiran 7 : Persetujuan Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Peran Pemikiran Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani Terhadap Perkembangan Perekonomian Islam yang ditulis oleh Musdalifah NIM. 1704010131, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, 11 April 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
(Ketua Sidang/Penguji) ()
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.
(Sekretaris Sidang/Penguji) ()
3. Ilham, S.Ag., MA
(Penguji I) ()
4. Mujahidin, Lc., M.El
(Penguji II) ()
5. Humaidi, S.El., M.El
(Pembimbing Utama) ()

IAIN PALOPO

Lampiran 8 : Nota Dinas Penguji

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi Musdalifah

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu'alaikumwr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Musdalifah
NIM : 17 0401 1031
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Pemikiran Muhammad Bin Al-Hasan Al-Syaibani Terhadap Perkembangan Perekonomian Islam

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak di ajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian di sampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikumwr. wb.

1. Ilham, S.Ag., MA
(Penguji I)
2. Mujahidin, Lc., M.El
(Penguji II)
3. Humaidi, SE.,M.El
Pembimbing Utama

(
(
(

Lampiran 9 : Surat Keterangan Bebas Matkul

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN
NOMOR: B 442 /ln.19/FEBI.04/KS.02/EKS/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa (i) :

Nama : Musdalifah

NIM : 17 0401 0131

Program Studi : Ekonomi Syariah

benar telah mengikuti perkuliahan sesuai dengan kurikulum program studi ekonomi syariah dan dinyatakan bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester I tahun akademik 2017/2018 s.d semester VII tahun akademik 2020/2021 berdasarkan data nilai prodi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 April 2022
Ketua Prodi Ekonomi Syariah


Dr. Fasiha, M.EI

IAIN PALOPO

Lampiran 10 : Surat Keterangan Martikulasi


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Syahadah

Nomor : In. 19/PP/UP/MAHAD AL-JAM'IAH/ 0168 / III/2018

Diberikan kepada :

MUSDALIFAH
NIM : 17 0401 0131

Setelah mengikuti Program Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo
Sebagai tanda bukti diberikan Syahadah ini berturut hak sesuai dengan peraturan yang berlaku
Dikeluarkan di Palopo pada tanggal Dua Juhul Dua Ribu Delapan Belas

Kepala Unit
Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo

Dr. Mardi Takwim, M.HI
NIP. 196808503 199803 1 005


Rektor IAIN Palopo
Dr. Abdurrahman, M.Ag.
NIP. 19691104 199403 1 004

Lampiran 12 : Kuantansi Pembayaran UKT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon/HP 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Saepul, S.Ag., M. Pd.I
NIP : 19720715 200604 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
Unit Kerja : FEBI IAIN Palopo

menerangkan bahwa:

Nama : MUSDALIFAH
NIM : 17 0401 0131
Semester/Prodi : X / EKIS
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

yang bersangkutan benar telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester I s/d X.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Maret 2022
Kepala Bagian Tata Usaha



Saepul, S.Ag., M.Pd.I
NIP-19720715 200604 1 001

IAIN PALOPO

Lampiran 13 :Foto Copy toefl



IAIN PALOPO

Lampiran 14 : Transkrip Nilai



Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Jl. Agatis Balandi
Telp. 0411 22076, Fax. 0411 325191, Website: <http://iainpalopo.ac.id>, Email: iaainpalopo.ac.id

Laporan Hasil Studi Mahasiswa

Nama : MUSDALIFAH
 NIM : 17 0401 0131
 Dosen PA : Belum diisi

Tahun Akademik : TA 2017/2018 Ganjil
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Semester : 1

No. Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot	BxK
1 MKI1912001	BAHASA ARAB	2	B+	3.25	6.50
2 MKI1912002	BAHASA INDONESIA	2	B	3.00	6.00
3 MKI1912003	BAHASA INGGRIS	2	A-	3.50	7.00
4 MKI1912004	PENDIDIKAN KEWARGAAN	2	B	3.00	6.00
5 MKI1912005	MBTA	2	A	3.75	7.50
6 MKI1912006	TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH	2	A-	3.50	7.00
7 MKI1912007	PENGANTAR FIQH DAN USHUL FIQH	2	A	3.75	7.50
8 MKI1912008	STUDI ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL	2	B-	2.75	5.50
9 MKI1912009	PENGETAHUAN KOMPUTER	2	A	3.75	7.50
10 MKI1912010	TEORI DAN PRAKTEK DIAKWAH	2	B+	3.25	6.50
11 MKI1912011	PENGANTAR FILSAFAT	2	A	3.75	7.50
12 MKI1912012	TAUHIID	2	B	3.00	6.00
Jumlah :					80.50

Index Prestasi Semester : 3.35
 Index Prestasi Kumulatif : 3.35
 Total SKS Lulus : 24
 Total SKS Perolehan : 24
 Max SKS Semester Depan : 24



Palopo, 01 Sep 2017
 Mengetahui
 Ketua Prodi Ekonomi Syariah
 DR. FASIH, M. Ed
 NIP. 198102131901042002

Keterangan:
 (-) Nilai Matakuliah belum masuk dari jurusan/dosen.
 (BL) Nilai belum lengkap.

IAIN PALOPO



Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Jl. Agatis Balandi

Telp. 0471 32076, Fax. 0471 325195, Website: iainpaloopo.ac.id, Email: hsn@mail@iainpaloopo.ac.id

Laporan Hasil Studi Mahasiswa

Nama : MUSDALIFAH

Tahun Akademik : TA 2017/2018 Genap

NIM : 17 0401 0131

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dosen PA : Belum diset

Semester : 3

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot	BxK
1	IMKEKS2201	BAHASA INGGRIS EKONOMI	2	B	3.00	6.00
2	IMKEKS2202	PENGANTAR MANAGEMEN	2	B-	2.75	5.50
3	IMKEKS2203	ULUMUL HADIST	2	B+	3.25	6.50
4	IMKEKS2204	PENGANTAR ILMU EKONOMI	2	A	3.75	7.50
5	IMKEKS2205	PENGANTAR EKONOMI MIKRO	2	A-	3.50	7.00
6	IMKEKS2206	PENGANTAR EKONOMI MAKRO	2	A+	4.00	8.00
7	IMKEKS2207	APLIKASI KOMPUTER	2	A-	3.50	7.00
8	IMKEKS2208	EKONOMI WILAYAH DAN KEARIFAN LOKAL	2	A-	3.50	7.00
9	IMKFD2201	PENGANTAR AKUNTANSI	2	B	3.00	6.00
10	IMKFD2302	DASAR-DASAR EKONOMI DAN BISNIS ISLA	3	A+	4.00	12.00
11	IMK1922013	ULUMUL QURAN	2	A-	3.50	7.00
Jumlah :			23			79.50

Index Prestasi Semester : 3.46

Index Prestasi Kumulatif : 3.40

Total SKS Lulus : 47

Total SKS Perolehan : 47

Max SKS Semester Depan : 24



Keterangan:

(-) Nilai Mata kuliah belum masuk dari jurusan/dosen.

(BL) Nilai belum lengkap.

IAIN PALOPO



Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Jl. Agatis Balandi

Telp. 0411 22078, Fax. 0411 225121, Website: <http://iainpalopo.ac.id>, Email: iaipalopo@iainpalopo.ac.id

Laporan Hasil Studi Mahasiswa

Nama : MUSDALIFAH
NIM : 17 0401 0131
Dosen/PBA : Belum diisi

Tahun Akademik : TA 2018/2019 Ganjil
Program Studi : Ekonomi Syariah
Semester : 4

No. Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot	BxK
1) IMEKS3213	AKUNTANSI SYARIAH	2	A	3.75	7.50
2) IMEKS3214	ASURANSI SYARIAH	2	B+	3.25	6.50
3) IMEKS3309	ETIKA BISNIS ISLAM	3	B-	2.75	8.25
4) IMEKS3310	MATEMATIKA EKONOMI	2	B	3.00	6.00
5) IMEKS3311	SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	3	A	3.75	11.25
6) IMEKS3312	TAFSIR AYAT DAN HADIST EKONOMI	3	A+	4.00	12.00
7) MKPD43200	EKONOMI MIKRO ISLAM	2	B+	3.25	6.50
8) MKPD43204	EKONOMI MAKRO ISLAM	2	B+	3.25	6.50
9) MKPD43205	LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	2	B	3.00	6.00
Jumlah :					70.50

Index Prestasi Semester : 3.36
Index Prestasi Kumulatif : 3.39
Total SKS Lulus : 68
Total SKS Perolehan : 68
Max SKS Semester Depan : 24

Palopo, 01 Sep 2023
Mengetahui
Ketua DKKO, EKONOMI SYARIAH
DR. FASIHAYATI
NIP. 19710212006042002

Keterangan:
(-) Nilai Mata kuliah belum masuk dari jurusannya.
(BL) Nilai belum lengkap.

IAIN PALOPO

Institut Agama Islam Negeri Palopo
IAIN Palopo

HASIL STUDI SEMESTER (HSS)

Nama : MUSDALIFAH Prodi : Ekonomi Syariah (EKS/S1)
NIM : 17 0401 0131 Smt : Gasal
Wali Studi: Khumaedi. S.EI., M.EI TA : 2019/2020

No	Kode MK	Matakuliah	BU	Nilai		SKS	Kualitas
				Simbol	Angka		
1	MKEKS219	MANAGEMEN PEMASARAN	B	A	3.75	2	7.50
2	MKEKS220	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	B	B-	2.75	2	5.50
3	MKEKS321	STATISTIK EKONOMI	B	A-	3.50	3	10.50
4	MKF240110	MAGANG 1	B	A+	4.00	2	8.00
5	MKF240116	KOMUNIKASI PEMASARAN	B	A-	3.50	2	7.00
6	MKF240119	PEREKONOMIAN INDONESIA	B	A	3.75	2	7.50
7	MKF240121	STUDI KELAYAKAN BISNIS	B	B+	3.25	2	6.50
8	MKF340117	METODE PENELITIAN EKONOMI	B	C+	2.50	3	7.50
9	MKF340118	AKUNTANSI MANAGERIAL	B	A	3.75	3	11.25
10	MKF340120	MANAGEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	B	A	3.75	3	11.25
Jumlah						24	82.50

IP Semester : 3,44
Beban SKS maksimum : 24

Palopo, 01 September 2020

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah


DR. FASIHATU, M.EI
NIP. 1981021320000042002

IAIN PALOPO

9/1/2020, 10:54 AM

HASIL STUDI SEMESTER (HSS)

Nama : MUSDALIFAH
 N I M : 17 0401 0131

Wali Studi: Khumaedi, S.EI., M.EI

Prodi : Ekonomi Syariah (EKS/S1)
 Smt : Genap
 TA : 2019/2020

No	Kode MK	Matakuliah	BU	Nilai		SKS	Kualitas
				Simbol	Angka		
1	MKEKS225	EKONOMI INTERNASIONAL	B	A-	3.50	2	7.00
2	MKEKS226	FIQHI MUAMALAT KONTEMPORER	B	A-	3.50	2	7.00
3	MKEKS227	STUDI PENGELOLAAN ZAKAT	B	A+	4.00	2	8.00
4	MKEKS322	ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	B	C	2.25	3	6.75
5	MKEKS323	RISET MANAJEMEN OPERASIONAL	B	A-	3.50	3	10.50
6	MKEKS324	APLIKASI PERBANKAN SYARIAH	B	A+	4.00	3	12.00
7	MKF240111	MAGANG 2	B	A	3.75	2	7.50
8	MKF340122	EKONOMETRIKA	B	A-	3.50	3	10.50
9	MKF340123	MANAGEMEN STRATEGIK	B	A	3.75	3	11.25
Jumlah						23	80.50

IP Semester : 3,50
 Beban SKS maksimum : 24

Palopo, 01-September 2020
 Mengetahui,
 WELIA PRODI EKONOMI SYARIAH
 DR. BASMA M. EI.
 NIP. 19810113200506042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
PRODI EKONOMI SYARIAH
TRANSKRIP PRESTASI AKADEMIK
DIBERIKAN KEPADA

Nama : Musdalifah
NIM : 17 0401 0131

Prodi : Ekonomi Syariah
SMTR : VII (TUJUH)

No	Nama Mata Kuliah	Nilai (N)	Kredit (K)	NH x K	Ket
1	Kuliah Kerja Nyata	4,00	4	16,00	A+
2	Komprehensif	3,25	2	6,50	B+
			6	22,50	

IPS 3,75
JMLH KREDIT 6



Palo, 28 Maret 2022
Ketua Prodi Ekonomi Syariah
Dr. Fasiha, M.El

IAIN PALOPO

Lampiran 15 : Hasil Plagiasi

Peran pemikiran Muhammad bin Hasan Al syaibani terhadap perkembangan perekonomian Islam

ORIGINALITY REPORT

24% SIMILARITY INDEX	24% INTERNET SOURCES	9% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	6%
2	boerhand23pandeglang.blogspot.com Internet Source	4%
3	ejournal.fiaiunisi.ac.id Internet Source	3%
4	www.slideshare.net Internet Source	1%
5	zulfikarnasution.wordpress.com Internet Source	1%
6	siboykasaci.wordpress.com Internet Source	1%
7	jurnal.iainambon.ac.id Internet Source	1%
8	ekonomi-islam.com Internet Source	<1%
9	abdufaza.blogspot.com Internet Source	<1%

10	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	<1%
11	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1%
12	ejournal.unida.gontor.ac.id Internet Source	<1%
13	123dok.com Internet Source	<1%

Lampiran 16 : Verifikasi

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal : Skripsi an, Musdalifah

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Musdalifah
NIM : 17 0401 0131
Program studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Pemikiran Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani
Terhadap Perkembangan Perekonomian Islam



Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E
Tanggal: 27 April 2022 ()
2. Kamriani, S.Pd.
Tanggal: 27 April 2022 ()

Lampiran 17 : Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Musdalifah, lahir di Rompu 25 Februari 2000. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Alm. Samin dan ibu Jamia. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Pambusu, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2011 di SDN 097 Rompu. Kemudian di tahun 2011 menempuh pendidikan di MTSN Masamba hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMA PMDS PI Palopo. Setelah lulus di SMA PMDS PI Palopo di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo).

IAIN PALOPO